

TESIS

**URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL
JUDICIAL PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) DI INDONESIA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI
NIM : 21912082
BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

SCREENSHOT BUKTI ACC DOSEN PEMBIMBING



TESIS
URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL
JUDICIAL PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Raden Roro Fara Anissa Putri
NIM : 21912082
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Yogyakarta, 23 April 2024

Pembimbing,



Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL
JUDICIAL PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Nama Mahasiswa : RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI
NIM : 21912082
BKU : HUKUM PIDANA


Tesis ini telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan dinyatakan **LULUS** pada **SENIN, 01 APRIL 2024**

Pembimbing,



Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Penguji I



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ الْمَوْلَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Long Story Short, I Survived”

(Taylor Swift)

الربح دائما افضل من الندم
“Risking is always better than regretting”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya ini saya persembahkan kepada:

“Kedua orangtua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, dan nasihat serta motivasi kepada penulis”

“Dosen pembimbing Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. yang senantiasa membimbing penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini”

“Adikku tercinta beserta keluarga besarku yang selalu menemani, memberi dukungan, semangat, serta doanya untuk keberhasilan penelitian ini”

“Sahabatku tercinta yang senantiasa menemani dan memberi semangat kepada penulis”

“Almamaterku tercinta Universitas Islam Indonesia”

LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RADEN RORO FARA ANISSA PUTRI

NIM : 21912082

Adalah benar merupakan Mahasiwi Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa Tesis dengan judul:

URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL *JUDICIAL PARDON* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

Karya ini telah diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tugas ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa hak milik atas karya ini ada pada saya, dan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup untuk menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 02 April 2024



Raden Roro Fara Anissa Putri

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan bagi semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis yang berjudul "**URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL *JUDICIAL PARDON* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA**". Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke terang benderang saat ini.

Tulisan sederhana dalam bentuk penelitian tesis ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yang alhamdulillah dapat penulis selesaikan.

Hambatan, kendala, serta tantangan tentu penulis rasakan dan hadapi selama dalam proses penyusunan penelitian tesis ini. Namun, tentunya hal ini dapat penulis lewati karena mendapat bantuan berupa do'a, bimbingan, nasehat, serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat

selesai disusun sesuai pada waktunya. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi jujungan serta suri tauladan bagi penulis dalam setiap bersikap dan bertindak;
3. Bapak Prof. Fathul Wachid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu serta ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga ilmu yang beliau ajarkan menjadi amal jariyah serta barokah;
6. Seluruh Dosen serta Tenaga Pendidik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Kedua orangtua saya, yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, semangat, serta nasihat bagi penulis;
8. Adik serta keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan dorongan pada penulis;
9. Seluruh sahabat dan kerabat dekat penulis, terimakasih selalu menemani penulis dan membantu berdiskusi dengan penulis dalam menyelesaikan penelitian;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, demikian pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan dalam penulisan penelitian tesis ini. Oleh karenanya, penulis menerima kritik dan saran bagi para pembaca. Besar juga harapan penulis, semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Sekali lagi terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Sleman, 9 Desember 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RAnissa', with a horizontal line underneath.

Raden Roro Fara Anissa Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SCREENSHOT BUKTI ACC	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	12
G. Definisi Operasional	22
H. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Obyek Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Sumber Data	26
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Pengolahan dan Analisis Data	27
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II TEORI PEMIDANAAN, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TEORI KEADILAN	
A. Teori Pidana	29
1. Pengertian Pidana	29
2. Teori Pidana	29

3. Pedoman Pemidanaan	35
B. Teori Hukum Progresif	39
1. Pengertian Hukum Progresif	39
2. Landasan Filosofis Hukum Progresif.....	42
3. Hukum Progresif dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	44
C. Teori Keadilan	48
1. Pengertian Keadilan	48
2. Macam-macam Teori Keadilan	49
3. Keadilan dalam <i>Judicial Pardon</i> di Indonesia.....	53

BAB III URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL *JUDICIAL PARDON* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

A. Urgensi Keberadaan <i>Judicial Pardon</i> dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia	59
1. Landasan Yuridis	60
2. Landasan Sosiologis	63
3. Landasan Filosofis	76
B. Model Pengaturan Ideal <i>Judicial Pardon</i> dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia	80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

111

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi keberadaan *judicial pardon* dan untuk menemukan bagaimana model perumusan yang ideal bagi *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebelum nantinya dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif, menggunakan data primer dan dibantu dengan menggunakan bahan pustaka lainnya, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan urgensi keberadaan *judicial pardon* dalam KUHP dapat dilihat dari landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis keberadaan *judicial pardon* dalam KUHP di Indonesia amat penting karena untuk menjawab dan mengatasi permasalahan hukum pidana di Indonesia terutama yang berkaitan dengan masalah keadilan. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, pengaturan *judicial pardon* masih terdapat sejumlah kelemahan. Sehingga diperlukan model ideal dalam perumusannya. Penemuan model ideal tersebut dapat dilakukan melalui perumusan ulang, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada serta agar pelaksanaan *judicial pardon* dapat berjalan sesuai tujuannya yaitu untuk mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: *Judicial Pardon*, Urgensi, dan Model ideal.

ABSTRACT

This research aims to determine the urgency of the existence of judicial pardon and to find out the ideal formulation model for judicial pardon in the Indonesian Criminal Code (KUHP) before it is implemented. The research method used is juridical-normative, using primary data and assisted by using other library materials, the approach used is a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. The results of this research show that the urgency of the existence of judicial pardon in the Criminal Code can be seen from the juridical basis, philosophical basis, and sociological basis. The existence of judicial pardon in the Criminal Code in Indonesia is very important because it is to answer and overcome criminal law problems in Indonesia, especially those related to issues of justice. However, if examined further, the judicial pardon arrangement still has a number of weaknesses. So an ideal model is needed in its formulation. The discovery of the ideal model can be carried out through reformulation, which aims to correct existing weaknesses and so that the implementation of judicial pardon can run according to its aim, namely to realize justice.

Keywords: Judicial Pardon, Urgency, and Ideal Model.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan suatu bagian sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang kerangka kerjanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) sebagai ketentuan serta pedoman bagi berlakunya hukum pidana di Indonesia. Namun, sejak disahkan dan diberlakukan setelah kemerdekaan Republik Indonesia kurang lebih pada tahun 1946 belum pernah mengalami perubahan sama sekali. Dengan demikian dapat dilihat bahwa KUHP Indonesia masih merupakan produk hukum asli peninggalan zaman kolonial Belanda.

Prinsip yang dianut KUHP Indonesia sebagaimana kita ketahui menganut prinsip legalitas (asas legalitas) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam KUHP Indonesia ditandai bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana sebelum dinyatakan atau diatur dalam suatu undang-undang, semua perbuatan yang termasuk dilarang harus termuat dalam rumusan delik yang jelas, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.² Asas ini mampu memberikan kesan dan implikasi bahwa hukum pidana Indonesia menjadi terkesan kaku dan dipandang seolah-olah diformulasikan serta ditegakkan dengan tujuan untuk pembalasan serta

¹ Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Hukum Barat)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 557.

² Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", *Jurnal Inovatif* VII, no III (2014): 5.

perampasan kemerdekaan melalui pidana penjara. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dalam penegakan hukum. Karena sejatinya dalam suatu penegakan hukum mampu untuk mewujudkan keadilan hukum serta mampu mengikuti perkembangan zaman.³ Oleh karena itu, perlu adanya upaya reformasi terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia.⁴

Pada tahun 1963 mulai tercetus upaya pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan dilakukan dengan maksud untuk menata ulang sistem hukum pidana dan peradilan pidana nasional, termasuk menghilangkan sifat kekakuan hukum pidana Indonesia. Dengan adanya pembaharuan juga diharapkan mampu untuk menyelaraskan terhadap perkembangan nilai, standar, dan norma yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum di Indonesia.⁵ Hal ini juga sesuai dengan ajaran Friedman bahwa pembaharuan yang dilakukan untuk memperbaharui dilakukan secara menyeluruh, meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukumnya.⁶

Salah satu wujud pembaharuan yang dapat kita lihat dalam KUHP ialah konsep *judicial pardon* yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechterlijk pardon* artinya dalam bahasa Indonesia ialah pemaafan hakim. Konsep ini belum terdapat di KUHP lama dan mulai diusulkan pertama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1991. Gagasan dari konsep ini dimana Hakim diberikan kewenangan untuk memberikan maaf kepada seseorang yang telah terbukti bersalah dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana atau

³ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 61.

⁴ Vincentius Patria Setiawan dan Itok Dwi Kurniawan, "The Urgency of Rechterlijk Pardon Regulation in Criminal Law Renewal", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no.2 (2021): 643.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), i.

⁶ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 10.

tindakan apapun. Hal tersebut diimbangi dengan asas *culpa in causa* atau *actio libera in causa* dimana seseorang tetap mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana pelaku meski ada alasan penghapus pidana, jika pelaku patut dipersalahkan atas keadaan yang menjadi alasan penghapus pidananya. Jadi, asas ini secara tidak langsung memberi kewajiban kepada hakim untuk memberikan maaf dengan tidak memidana pelaku diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun terdapat alasan penghapus pidana.⁷ Hadirnya gagasan konsep ini juga sebagai salah satu bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas, alternatif dari pidana penjara jangka pendek, dan untuk mencegah pemidanaan-pemidanaan yang sekiranya tidak diperlukan.⁸

Konsep *judicial pardon* yang sebelumnya masih berupa gagasan dalam RKUHP, saat ini telah resmi diberlakukan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dicantumkannya dalam KUHP Indonesia yang baru saja disahkan per 6 Desember 2022 lalu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Judicial pardon* diatur dalam Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi:⁹

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”

Dalam penjelasan KUHP, pasal ini disebut sebagai asas *judicial pardon* karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut termasuk dalam unsur-

⁷ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2017), 53.

⁸ Adhery Adnan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP”, *Mimbar Hukum* 18, no 1 (2016): 66.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2).

unsur pemaafan. Yang mana dalam hal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah karena telah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf tersebut nantinya dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁰

Nico Keizer menyebutkan bahwa munculnya konsep *judicial pardon* dilatar belakangi oleh banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah terbukti bersalah, akan tetapi apabila dijatuhkan pidana dapat menimbulkan rasa yang bertentangan dengan keadilan atau dapat berbenturan dengan keadilan serta kepastian hukum.¹¹ Sebagaimana sesuai dengan sistem pidana KUHP bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila syarat dari adanya perbuatan dan kesalahan terpenuhi.

Ada beberapa kasus di Indonesia yang telah diberikan putusan oleh hakim, namun justru menimbulkan rasa pertentangan keadilan serta kemanusiaan. Kasus-kasus yang telah diputus tersebut, senyatanya tergolong sebagai tindak pidana ringan, dimana seharusnya dapat diselesaikan dengan tidak menggunakan jalur litigasi. Beberapa contoh kasus yang terjadi seperti kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah biji kakao yang kemudian mengharuskan ia dihukum dengan pidana percobaan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.¹² Kasus pencurian sepasang sandal jepit seharga Rp 30.000,- milik anggota Brimob Polda Sulteng oleh AAL seorang siswa SMK yang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal Demi Pasal Pasal 54 ayat (2).

¹¹ Nico Keizer dan D. Schaffmeister, *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*, (Belanda: Driebergen/Valkenburg, 1990), 55.

¹² "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," Detik News, accessed March 27, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

kemudian di ancam dengan pidana penjara 5 tahun.¹³ Kasus pencurian piring oleh Nenek Rasminah yang sebenarnya telah di vonis bebas, namun setahun kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kasasi sehingga mengharuskan Nenek Rasminah divonis pidana 4 bulan 10 hari.¹⁴ Kasus pencurian sekarung kapuk randu seharga Rp 12.000,- oleh Manisih dan anggota keluarganya yang kemudian dipidana selama 24 hari.¹⁵ Ada pula kasus Kakek Samirin yang mengambil getah karet di areal perkebunan PT. Bridgestone seharga Rp 17.480, - yang kemudian mengharuskannya dikenakan vonis pidana penjara 2 bulan 4 hari, dan masih banyak contoh kecil lainnya.¹⁶ Keseluruhan pelaku tindak pidana dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Seharusnya, putusan hakim mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, namun melihat beberapa kasus diatas yang sejatinya tergolong sebagai suatu tindak pidana ringan, hakim tidak mampu untuk mewujudkan serta mencerminkan keadilan.

Dari segelintir kondisi yang telah disebutkan menunjukkan suatu ironi bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan dimasukkannya *judicial pardon* sebagai suatu konsep baru dalam KUHP diharapkan mampu untuk merespon dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini masih menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama berkaitan dengan ppidanaan di Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk respon dari rasa keadilan bagi

¹³ “Curi Sandal Polisi Seharga Rp 30 Ribu, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui”, Detik News, accessed March 27, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>.

¹⁴ “Mencuri Piring, Nenek Rasmiah Dihukum 4 Bulan”, Tempo News, accessed March 27, 2023, <https://metro.tempo.co/read/380693/mencuri-piring-nenek-rasmiah-dihukum-4-bulan>.

¹⁵ “Kasus Pencurian Randu, Manisih Divonis 24 Hari”, Okezone News, accessed March 27, 2023, <https://news.okezone.com/read/2010/02/02/340/300075/kasus-pencurian-randu-manisih-divonis-24-hari>.

¹⁶ “Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Perkebunan, Divonis 2 bulan Penjara”, Kompas News, accessed March 27, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>.

masyarakat (*moral justice*) yang selama ini telah dicari dan sebagai katup maupun klep pengaman dari kekakuan hukum pidana. Keadilan yang dimaksudkan di sini ialah keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan sejalan dengan keadilan dalam hukum di Indonesia. Disamping permasalahan-permasalahan tersebut, masih terdapat banyak landasan serta urgensi lainnya yang dapat melatarbelakangi betapa pentingnya konsep ini apabila diterapkan di Indonesia.

Konsep *judicial pardon* yang saat ini ada dalam KUHP di Indonesia merupakan hasil studi perbandingan yang telah dilakukan dengan hukum pidana nasional di negara-negara lain yang kemudian diadaptasikan serta disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Perbandingan tersebut sekiranya perlu dilakukan, karena mampu memberikan dampak positif. Salah satu dampak positifnya ialah sebagai bahan pembaharuan hukum yang mana dalam hal ini sebagai pembaharuan bagi Hukum Pidana Indonesia. Tujuan lain dari adanya perbandingan tersebut ialah mampu untuk mempelajari hukum pidana di negara lain, mampu untuk mengetahui apa sebab dan latar belakang munculnya perbedaan serta persamaan tersebut, membantu proses penelitian hukum, membantu untuk proses penyelesaian permasalahan hukum yang sedang terjadi, dsb.¹⁷ Namun, jika kita telusuri secara lebih mendalam, di Indonesia sebelumnya telah menerapkan serta mengakomodir konsep pemaafan hakim dalam hukum adat serta hukum Islam. Karena sebagaimana kita ketahui di Indonesia jauh sebelum hukum positif itu ada, hukum yang diberlakukan terlebih dahulu ialah hukum adat dan hukum Islam.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 36-44.

Akan tetapi, jika dilihat secara lebih lanjut, pengaturan konsep *judicial pardon* dalam KUHP juga masih terdapat sejumlah kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut salah satunya dapat dijumpai dalam kajian unsur-unsur pasal yang mengatur mengenai *judicial pardon*. Penafsiran yang terkandung didalam unsur-unsur pasal tersebut masih cukup luas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta keambiguan makna yang terkandung. Apabila demikian, konsep *judicial pardon* semacam ini tentu dapat berpengaruh terhadap bagaimana nantinya pelaksanaan atau implementasi dari *judicial pardon* dalam hukum pidana serta sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga menurut penulis perlu adanya ide atau gagasan perumusan yang lebih ideal.

Model pengaturan yang ideal ini berupa menemukan model rumusan yang lebih ideal dalam pengaturan bagi *judicial pardon*. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan bagaimana nantinya bentuk pelaksanaan yang lebih ideal bagi *judicial pardon* dalam KUHP sebelum resmi dilaksanakan di Indonesia. Disamping itu, tujuan dari menemukan model perumusan yang ideal juga untuk memperbaiki keseluruhan atau sebagian dari kekurangan maupun kelemahan-kelemahan yang masih terdapat didalam pasal dan penjelasan dari tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana ide atau gagasan yang ideal untuk melaksanakan *judicial pardon* yang telah ada sebagaimana baru dicantumkan dalam KUHP di Indonesia, sebelum mulai diberlakukan secara sah di Indonesia. Oleh karena itu, judul dari penelitian yang akan diteliti ialah **URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL JUDICIAL**

PARDON DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai :

1. Apa urgensi keberadaan *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia?
2. Bagaimana model pengaturan yang ideal terhadap *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui urgensi dari keberadaan *judicial pardon* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia
2. Untuk menemukan dan mengetahui bagaimana model pengaturan yang ideal di masa mendatang terhadap *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi disiplin ilmu hukum. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum yang nantinya mampu berguna untuk pengembangan disiplin ilmu hukum. Serta mampu untuk memberikan tambahan referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini ialah diharapkan agar mampu untuk menambah wawasan bagi penulis maupun keseluruhan pembaca. Serta diharapkan mampu memberikan petunjuk, penjelasan, perbaikan, serta menjadi pedoman pelaksanaan *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar dapat diterapkan secara baik dan benar.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mencantumkan beberapa dari hasil penelitian yang telah ada. Selain itu, peneliti juga akan menuliskan perbandingan antara penelitian yang telah ada tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Ridwan Suryawan, Jurnal yang berjudul “Asas *Rechterlijk Pardon* (*Judicial Pardon*) dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, Universitas Sebelas Maret, 2021, pokok pembahasannya ialah bahwa asas *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* sudah diadopsi dalam sistem peradilan pidana kita yakni dalam undang-undang sistem peradilan anak. Tim perumus RUKUHP memasukkan asas ini secara *expresiv verbis* dalam RUKUHP, sehingga hal ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia

kedepannya memiliki kelenturan dalam pemidanaan untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang adil.

2. Dedy Reza Dwi Antoro, Skripsi yang berjudul “Analisis Tentang Konsep Penerapan *Rechtelijk Pardon* Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Legalitas (Studi Kritis RUU-KUHP)”, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, pokok pembahasannya membahas mengenai konsep *rechterlijk pardon* sebagai wujud pembaharuan dalam sistem pemidanaan di Indonesia memungkinkan untuk diterapkan pada hukum pidana Indonesia. Hakim juga tidak perlu lagi bingung terhadap pilihan penerapan asas legalitas yang kaku, karena hukum pidana yang baru memperluas makna asas legalitas menjadi lebih fleksibel.
3. Budi Sulistiyono, Tesis berjudul “Kesesuaian *Rechterlijk Pardon* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Universitas Sebelas Maret, 2017, fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah bagaimana peluang *rechterlijk pardon* apabila dimasukkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana penyesuaian penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Mufatikhatul Farikhah, Jurnal berjudul “Rekonseptualisasi *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat), Universitas Brawijaya, 2017, pokok pembahasannya membahas mengenai sistem hukum yang mendasari konsep dari *Judicial Pardon* yang diterapkan dalam beberapa negara, serta

bagaimana konsep *Judicial Pardon* yang paling sesuai dengan Sistem Hukum di Indonesia.

5. Mufatikhatul Farikhah, Jurnal yang berjudul “Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia”, Universitas Brawijaya, 2018, fokus kajiannya ingin melihat eksistensi konsep *Judicial Pardon* dalam masyarakat adat di Indonesia, sehingga mampu untuk menemukan konsep terbaik dari *Judicial Pardon* yang berkarakteristik Indonesia.
6. Budimansyah, Prija Djatmika, *et.al.*, Jurnal berjudul “*Formulation of The Principle of Forgiveness of Judges (Rechterlijk Pardon) in Jarimah Ta’zir Into Indonesian Criminal Law*”, Universitas Brawijaya, 2022, fokus pembahasannya mengenai menerapkan prinsip *Judicial Pardon* dalam jarimah ta’zir pada kejahatan ringan dan perumusan prinsip *Judicial Pardon* atas kejahatan ringan dalam hukum pidana di Indonesia.
7. Sri Endah Wahyuningsih, Jurnal berjudul “*The Development Of The Indonesian Criminal Code Derived From The Yudicial Pardon Value In Islam*”, Universitas Islam Sultan Agung, 2017, fokus pembahasannya untuk melakukan upaya pengembangan KUHP yang berasal dari nilai *Judicial Pardon* dalam hukum Islam yang juga sebagai suatu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian sebagaimana telah disebutkan diatas, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah, peneliti akan lebih memfokuskan pada kajian mengenai apa urgensi dari

judicial pardon dalam KUHP bagi sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana model yang ideal di masa mendatang untuk mengimplementasikan *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penemuan model yang ideal tersebut akan dilakukan dengan melakukan kajian perbandingan dengan *judicial pardon* yang telah diterapkan di negara-negara lain maupun yang pernah diterapkan di Indonesia baik dalam hukum islam maupun hukum adat.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana merupakan suatu tahap untuk menetapkan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran.¹⁸ Jadi, pidana sebagai suatu klimaks dari adanya keseluruhan proses hukum yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang telah dinyatakan melakukan kesalahan.

Dalam pidana terdapat beberapa teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana. Hal ini bertujuan sebagai pedoman dalam penentuan pidana terhadap seseorang. Teori yang lazim dikenal dan digunakan ialah sebagaimana yang juga digunakan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Teori-teori tersebut antara lain :

a. Teori Absolut atau Retributif atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori absolut dalam pidana didasarkan pada alasan bahwa pidana sebagai "*morally justified*" atau pembenaran moral atas perilaku

¹⁸ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Negara Hukum* 7, no.1 (2016): 74.

kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan karena memang layak untuk menerimanya. Kejahatan sebagai suatu perbuatan amoral serta asusila dalam lingkungan masyarakat, sehingga memang pelaku harus dibalas dengan dijatuhi sanksi pidana.¹⁹ Sebagaimana teori ini sejalan dengan konsep dari Immanuel Kant, yaitu “*fiat justitia ruat coelum*”.

Vos membagi teori absolut kedalam 2 bentuk, yaitu pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan yang diberikan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif ialah pembalasan yang diberikan terhadap apa yang telah diciptakan atau ditimbulkan oleh pelaku didunia luar. Vos juga memberikan contoh pembalasan obyektif yaitu dimana ada dua orang pelaku, seorang menciptakan akibat yang serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²⁰

Dasar hukum dijatuhkannya suatu pemidanaan menurut teori ini ialah berasal dari kejahatan itu sendiri. Hal ini dikarenakan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat maupun korban yang dirugikan.²¹ Sehingga, dasar pendekatan teori ini untuk balas dendam.

Tujuan utama dari teori absolut yaitu untuk memberikan hukuman penderitaan atau nestapa kepada pelaku kejahatan sebagai suatu tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukan. Johannes Andenaes mengemukakan bahwa teori ini memiliki tujuan primair dan sekunder. Tujuan primairnya ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan dari masyarakat

¹⁹ Marlina, *Hukum Penitensier*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 41-42.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 31.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 187.

maupun korban yang dirugikan, sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan termasuk dalam tujuan sekunder.²²

b. Teori Relatif atau *Deterrence* atau *Doel Theorieen* (pencegahan)

Dalam ajaran teori ini, yang menjadi dasar hukum pidanaannya itu merupakan tujuan pidanaannya sendiri. Teori ini lebih mencari pada manfaat dijatuhkannya sanksi pidana bagi pelaku.

Teori ini prinsipnya mengajarkan penjatuhan pidana serta pelaksanaannya untuk mencegah para terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan tindak pidananya tersebut dimasa mendatang. Selain itu juga untuk mencegah agar masyarakat umum (*general prevention*) dari kemungkinan menjadi pihak yang dirugikan akibat suatu kejahatan, sehingga keseluruhan ini orientasinya untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat.²³

c. Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif, sehingga bersifat plural. Aliran ini berdasarkan pada tujuan untuk pembalasan serta mempertahankan ketertiban di masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu.²⁴ Selain mengakui adanya penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan dendam kepada pelaku, dimaksudkan juga supaya pelaku dapat memperbaiki perilaku perbuatannya agar dapat kembali lagi ke masyarakat.

²² Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 39.

²³ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 83-84.

²⁴ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 19.

2. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari bahasa Inggris yang artinya maju. Secara harfiah artinya *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁵ Menurut KBBI sendiri progresif artinya ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik.²⁶

Pengertian hukum progresif sendiri ialah mengubah secara cepat, pembalikan dalam teori dan praksis hukum, dan melakukan terobosan. Pembebasan ini didasarkan prinsip bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya dan hukum tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia, baik harga diri, kesejahteraan, dan kemuliaan.²⁷ Dengan ini hukum progresif diharapkan mampu untuk mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan manusia.

Hukum progresif pertama kali digunakan dan diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 dengan landasan dasar hukum untuk manusia. Hukum progresif ini lahir karena ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) atau keadaan hukum Indonesia pasca reformasi tidak mendekati suatu tujuan ideal dan bertolak belakang dengan cita-cita

²⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 628.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada 27 Maret 2023.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), 154.

tersebut, sehingga perlu adanya perubahan untuk mampu memecahkan persoalan kemasyarakatan tersebut secara ideal.²⁸

Hukum progresif merupakan hukum yang peduli terhadap manusia, sehingga secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia serta masyarakat. Hukum progresif juga membawa fungsi sebagai kritik dengan cara mengoreksi kekeliruan serta kekurangan dalam paradigma positivistik ilmu hukum. Selain itu juga mendorong untuk berfikir ulang berkaitan dengan cara mempelajari dan berhukum yang tujuannya untuk menghadirkan sebenar-benarnya dari keadilan atau dikenal dengan sebutan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum progresif telah meninggalkan sarana *analytical jurisprudence* atau dogmatik yang mana meletakkan kebenaran dalam tubuh regulasi.²⁹

3. Teori Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berasal dari kata adil. Adil berarti tidak secara sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak berat sebelah. Keadilan memiliki gagasan persamaan derajat antar manusia dalam hak maupun kewajiban. Akan tetapi, keadilan itu bersifat abstrak tidak berwujud dan hanya tumbuh dalam hayalan manusia.³⁰

Teori mengenai keadilan sendiri terbagi dalam beberapa jenis dan pandangan, yaitu :

²⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* 1, no.1 (2005): 3-5.

²⁹ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 399.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 174.

a. Teori Keadilan Klasik

Muncul bersumber dari pemikiran terkait perilaku-perilaku kehidupan sosial manusia terhadap sekitar. Teori-teori tersebut antara lain :

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memberikan pandangan lebih rinci daripada teori keadilan Plato, yaitu bahwa keadilan merupakan suatu pemberian hak atas persamaan. Keadilan sebagai suatu pembagian yang sesuai dengan proporsi atau perimbangan.

Kemudian Aristoteles membagi pandangan bahwa keadilan itu terbagi dalam beberapa konsep, yaitu :

- a) Keadilan distributif merupakan keadilan yang berfokus pada setiap orang mendapatkan keadilan sesuai dengan proporsi menurut prestasinya. Pembagian proporsi yang sama akan diberikan pada orang yang sama, namun sebaliknya jika tidak sama maka mendapatkan pembagian yang berbeda. Sehingga kesimpulannya ialah orang akan diberlakukan secara sama untuk suatu hal yang sama dan akan diberlakukan secara berbeda untuk hal yang beda.³¹
- b) Keadilan korektif merupakan keadilan yang memiliki pemahaman sama dengan komutatif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan hak milik yang diberikan untuk seseorang, baik dari sebelumnya telah dimiliki maupun didapat secara sah. Keadilan ini juga menghendaki penggantian kerugian maupun bentuk pemulihan agar setidaknya mampu kembali hampir

³¹ Bernadus Wibowo dan Caritas Woro, "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren", *Respons* 23, no. 1 (2018): 50.

seperti pada kondisi semula, karena sebagai suatu wujud menyeimbangkan ketidakseimbangan.³²

2) Teori Keadilan Agustinus

Konsep keadilan yang dikemukakan Agustinus merupakan transformasi dari Aristoteles. Dasar pemikirannya berasal dari manusia dan Tuhan, karena bertujuan untuk melihat relasi keduanya. Keadilan berasal dari Tuhan yang wujudnya dijalankan atau dilaksanakan oleh Gereja.³³ Gereja berfungsi sebagai pengambil peran sentral penentuan serta pemutusan kebijakan bagi masyarakat yang berkaitan dengan keadilan.

3) Teori Keadilan Thomas Aquinas

Keadilan menurut konsep Thomas Aquinas tidak hanya berasal dari Gereja sebagaimana dikemukakan oleh Agustinus. Jika dalam keadilan Agustinus, keadilan itu berkaitan dengan Tuhan dan masyarakat, sedangkan dalam teori Thomas Aquinas mengakui adanya negara untuk memajukan keadilan. Pelaksananya harus berdampingan, beriringan dan tidak boleh bertentangan.

4) Teori Keadilan Thomas Hobes

Suatu perbuatan dapat dikatakan atau digolongkan sebagai suatu perbuatan yang adil apabila berdasarkan pada perjanjian yang telah dibuat serta disepakati sebelumnya. Perjanjian yang disepakati cakupannya cukup luas, tidak hanya perjanjian kontrak bisnis namun juga jatuhnya putusan hakim

³² N. Fadhilah, "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif", *Jurnal Cita Hukum* 5, no.1 (2013): 6.

³³ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 122.

dan terdakwa, yang intinya bertujuan untuk mengedepankan kepentingan serta kesejahteraan publik.³⁴

5) Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls menitikberatkan pada keadilan sosial, karena keadilan merupakan kebaikan atas suatu institusi sosial.³⁵ Rawls menggambarkan posisi asal bagi setiap orang dalam masyarakat, dimana setiap orang memiliki posisi kedudukan yang sama, sehingga tiap orang mampu membuat kesepakatan dengan orang lain secara seimbang.³⁶ Konsep persamaannya terkenal dengan sebutan *justice as fairness*.

John Rawls juga menegaskan terhadap pendapat pandangannya bahwa keadilan merupakan suatu penegakan yang berdimensi kerakyatan sehingga perlu memperhatikan dua prinsip, yaitu, pertama dengan memberi hak serta kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang diberikan sama bagi siapapun dan mampu untuk mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi. Kedua, mampu untuk melakukan pengaturan kembali terhadap kesenjangan ekonomi sosial agar terjadi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁷

6) Teori Keadilan Hans Kelsen

³⁴ Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), 217-218.

³⁵ Pan Faiz Mohammad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 139.

³⁶ Zakki Adlhiyati dan Achmad, "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls", *Jurnal Hukum* 2, no.2 (2019): 420.

³⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2018): 7.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai suatu tatanan sosial yang dapat dikatakan adil jika mampu mengatur perbuatan perilaku manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat dikatakan menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁸ Sehingga, keadilan sebagai suatu kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, serta toleransi.³⁹

Konsep keadilan Hans Kelsen juga masih terdapat yang lainnya, yaitu pertama, keadilan dan perdamaian. Keadilan sebagai wujud yang bersumber dari cita-cita irasional kemudian dirasionalkan oleh pengetahuan, sehingga terwujud dalam kepentingan-kepentingan yang akhirnya mampu menimbulkan suatu konflik. Kemudian penyelesaian konfliknya dapat dilakukan dengan memuaskan salah satu kepentingan dan harus mengorbankan kepentingan lainnya untuk mencapai suatu perdamaian. Kedua, keadilan dan legalitas. Keadilan bermakna legalitas. Jadi, suatu peraturan akan dikatakan adil jika diterapkan dan tidak adil jika diterapkan pada kasus kemudian tidak diterapkan pada kasus lainnya yang serupa.

Hans Kelsen sebagai penganut aliran positivis juga mengakui keadilan mutlak yang berasal dari alam, yaitu lahir dari hakikat suatu benda maupun hakikat manusia, dari penalaran manusia atau dari kehendak Tuhan. Kemudian pemikiran ini disebut sebagai suatu doktrin hukum alam. Doktrin ini beranggapan terdapat keteraturan dalam hubungan antar manusia yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 174.

berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya shahih dan adil.⁴⁰

b. Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural merupakan teori keadilan yang menyangkut mengenai bagaimana keadilan dalam proses penyelesaian sengketa, yang digunakan oleh para penegak hukum atau yang memiliki otoritas untuk mencapai suatu hasil atau keputusan tertentu yang berkeadilan. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka keadilan prosedural ini berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam keadilan prosedural meliputi ketidakberpihakan, suara atau kesempatan untuk didengar, netralitas dalam berproses, dan kepercayaan pada otoritas dalam pengambilan keputusan. Dalam keadilan prosedural juga dikatakan bahwa sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal didalam undang-undang. Hal-hal tersebut menjadi penting adanya karena untuk meningkatkan persepsi dari keadilan prosedural.

c. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dikenal sebagai sebenarnya keadilan (*the truth justice*). Hal ini dikarenakan, dalam keadilan substantif selain berdasarkan pada undang-undang, hakim atau para aparat

⁴⁰ Hans Kelsen, *Op.Cit*, 14.

penegak hukum dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat.

Keadilan substantif juga sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan. Keadilan substantif atau dapat juga disebut sebagai keadilan materiil juga sering dilawankan dengan keadilan satunya yaitu prosedural atau keadilan formil. Hal ini dikarenakan keduanya sifatnya berlawanan, namun sejatinya keadilan substantif ini hadir untuk mengoreksi kekurangan keadilan prosedural yang mana keduanya tetap harus berjalan secara beriringan satu sama lain.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu memberikan batasan atau bingkai dan menghindari kerancuan dalam penelitian ini. Sehingga memang penting keberadaannya bagi penelitian.

Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai suatu keharusan yang mendesak atau suatu hal yang sangat mendesak.⁴¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa urgensi sebagai keadaan dimana kita harus mampu untuk mementingkan suatu hal yang memang benar-benar membutuhkan segera untuk ditindaklanjuti.⁴² Dalam hal ini, urgensi yang dimaksud ialah

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 1 Juni 2023.

⁴² Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021), 133.

keharusan atau suatu hal yang mendesak dari adanya *judicial pardon* bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Model pengaturan ideal merupakan gabungan yang berasal dari 3 (tiga) kata model, pengaturan, dan ideal. Model dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti suatu pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagiannya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkannya.⁴³ Pengaturan berasal dari kata atur yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti disusun baik-baik. Sedangkan pengaturan memiliki arti tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.⁴⁴ Kata ideal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau di angan-angankan maupun dikehendaki.⁴⁵ Jadi, maksud model pengaturan ideal dalam penelitian ini ialah suatu acuan ketentuan yang berwujud rumusan pasal yang baru agar sesuai dengan yang dicita-citakan dari *judicial pardon*. Sehingga nantinya, pelaksanaan dari *judicial pardon* dapat terlaksana dengan baik.

Judicial pardon (pemaafan hakim) berasal dari kata *judicial* dan *pardon*. *Judicial* dalam Bahasa Indonesia berhubungan dengan hukum. *Pardon* secara terminologi artinya “*forgiveness*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*pardon*”, “*amnesty*”, “*indemnity*”. *Judicial pardon* atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *rechterlijk pardon* ialah seorang terdakwa terbukti bersalah, namun tidak dijatuhkan sanksi pemidanaan oleh hakim. *Non imposing penalty* atau *rechterlijk pardon* atau *dispensa de pena* memiliki tujuan yang sama, yaitu menyatakan

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/model>, diakses pada 30 Mei 2023.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/atur>, diakses pada 25 Januari 2024.

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/ideal>, diakses pada 30 Mei 2023.

bahwa seseorang terbukti bersalah dan meyakinkan, namun tidak di jatuhkan sanksi pidana.⁴⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder.⁴⁷ Pokok kajiannya ialah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan sebagai acuan untuk berperilaku. Sehingga penelitian hukum secara yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistem hukum, taraf sinkronisasi, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴⁸

2. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini ialah :

- a. Urgensi *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- b. Model pengaturan yang ideal bagi *judicial pardon* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

⁴⁶ Ahmad Rosidi, "Mencari Kemungkinan *Judicial Pardon* Sebagai Salah -satu Alternatif Bentuk Pemidanaan", *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 9, no. 1 (2021): 41.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13-14.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa terkait dengan aturan atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan melalui perbandingan membandingkan hukum yang ada, dapat dilakukan melalui hukum suatu negara dengan negara lain, dari suatu waktu tertentu dengan waktu yang lain, dsb. Dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan ialah dengan melihat perbandingan pelaksanaan *judicial pardon* dalam konsep hukum Islam, hukum adat di Indonesia, dan negara-negara lainnya yang sebelumnya telah menerapkan konsep *judicial pardon* dengan *judicial pardon* yang akan diterapkan dalam sistem hukum dan peradilan pidana di Indonesia melalui pembaharuan hukum pidana-nya. Hal ini bertujuan untuk menemukan bagaimana nantinya model ideal yang dapat digunakan untuk melaksanakan *judicial pardon* di Indonesia.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang berasal dari prinsip-prinsip hukum.⁴⁹ Pendekatan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 126.

ini berguna untuk melihat pandangan atau ide yang mampu untuk melahirkan konsep hukum serta pengertian yang sesuai.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama atau bahan hukum autoritatif yang memiliki otoritas yang dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan.⁵⁰ Dalam penelitian ini dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menunjang bahan hukum primer dalam menganalisis dan memahami. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, penelitian-penelitian terdahulu, maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan untuk membantu menunjang serta menjelaskan dari bahan hukum primer

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 67.

dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan yaitu terkait dengan penelitian hukum, jurnal-jurnal, maupun literatur-literatur terutama yang berkaitan dengan dalam konsep *judicial pardon* sebagai di Indonesia dan studi kasus yaitu dengan menghadirkan beberapa contoh-contoh kasus yang relevan dengan penelitian terkait.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yaitu dengan menganalisis serta menginterpretasikan data non-numerik agar menjadi suatu informasi, sehingga nantinya menghasilkan penelitian yang berbentuk deskriptif-analitis. Serta menggunakan interpretasi gramatikal, yaitu suatu teknik dalam menganalisis data dengan menafsirkan kata maupun kalimat sesuai bahasa serta kaidah hukum.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang penjabaran dari teori maupun doktrin sebelumnya yang telah disebutkan. Hal ini berguna untuk menyusun

kerangka dalam berfikir serta digunakan untuk membantu dalam menjawab rumusan masalah atau menyusun pembahasan dalam penelitian ini.

Bab III Pembahasan yaitu berisi mengenai penjabaran atau pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya yaitu *Pertama* mengenai urgensi *judicial pardon* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan *Kedua*, mengenai bagaimana gagasan atau model yang ideal bagi *judicial pardon*.

Bab IV Penutup yang berisi mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.



BAB II

TEORI PEMIDANAAN, TEORI HUKUM PROGRESIF, DAN TEORI KEADILAN

A. Teori Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan kata lain daripada penghukuman. Sudarto juga menyatakan bahwa “pidana” merupakan sinonim dari kata “penghukuman” yang berasal dari kata dasar “hukum” yang diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan hukumnya”.⁵¹ Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pidana sebagai suatu tahapan puncak dari seluruh proses dalam mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang yang bersalah dan tergolong sebagai suatu tindak pidana atau singkatnya sebagai suatu wujud penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan dari pidana ini tidak lain untuk memberikan pembinaan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut kembali dikemudian hari.

2. Teori Pidana

Dalam pidana sendiri terdapat beberapa macam teori. Teori pidana dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) pokok, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Retributif atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), 01.

Teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan yang memberikan dasar bahwa hukuman itu dicari dari kejahatan tersebut sendiri, karena kejahatan mampu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku kejahatan dalam pembalasannya juga harus diberikan suatu bentuk penderitaan pula.⁵² Pemidanaan sebagai wujud daripada “*morally justified*” atau pembenaran moral atas perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan karena memang layak untuk menerimanya. Kejahatan sebagai suatu perbuatan amoral serta asusila dalam lingkungan masyarakat, sehingga memang pelaku harus dibalas dengan dijatuhi sanksi pidana.⁵³ Hal ini sejalan dengan dasar teori milik Immanuel Kant sebagai pencetus dari teori ini yang mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Kant juga mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” artinya bahwa meskipun dunia esok akan kiamat atau runtuh, hendaknya keadilan harus tetap ditegakkan. Kemudian Hegel sebagai pencetus lainnya mengatakan bahwa hukum merupakan wujud kemerdekaan, sedangkan kejahatan sebagai tantangan pada hukum dan keadilan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas, pembalasan itu sesuai dengan ajaran Tuhan oleh karena itu juga harus dilakukan kepada penjahat yang telah melakukan kejahatan.⁵⁴

⁵² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105.

⁵³ Marlina, *Op. Cit.*

⁵⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 142.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi bahwa ada 5 (lima) ciri pokok dari teori ini, yaitu :⁵⁵

- 1) Tujuan pidana sebagai suatu pembalasan
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana sebagai tujuan lain seperti untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan moral sebagai suatu satu-satunya syarat pemidanaan
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku
- 5) Pidana lebih melihat kebelakang, sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku

VOS membagi teori ini dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori Pembalasan subyektif (*subjective vergelding*), merupakan pembalasan yang diberikan langsung terhadap kesalahan pelaku;
- 2) Teori Pembalasan obyektif (*objective vergelding*), ialah pembalasan yang diberikan terhadap apa yang telah diciptakan atau ditimbulkan oleh pelaku didunia luar. Vos juga memberikan contoh pembalasan obyektif yaitu dimana ada dua orang pelaku, seorang menciptakan akibat yang serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.⁵⁶

b. Teori Relatif atau *Detterence* atau *Doel Theorieen* (pencegahan)

⁵⁵ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003),

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*

Dalam ajaran teori ini, yang menjadi dasar hukum pidana merupakan tujuan daripada pidananya itu sendiri. Pangkal dasar dari adanya teori ini ialah untuk menegakkan tertib (hukum) dalam kehidupan masyarakat. Sehingga yang dicari dalam teori ini ialah mengenai apa sebenarnya manfaat dari dijatuhkannya sanksi pidana bagi pelaku.

Teori ini memiliki prinsip yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidana serta pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah para terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan tindak pidananya dimasa mendatang. Selain itu juga untuk mencegah agar masyarakat umum (*general prevention*) dari kemungkinan menjadi pihak yang dirugikan akibat adanya suatu kejahatan, sehingga keseluruhan ini orientasinya untuk menegakkan tertib hukum di masyarakat.⁵⁷

Sehingga teori ini dapat dikatakan sebagai teori tujuan karena memiliki beberapa sifat dan/atau tujuan, yaitu :⁵⁸

1) Untuk menakuti (*deterrence*)

Anselm Van Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus diberikan secara sedemikian rupa agar orang menjadi takut untuk melakukan suatu kejahatan. Akibat dari pernyataan tersebut menimbulkan stigma bahwa hukuman itu diberikan harus dengan seberat-beratnya (bisa juga melalui siksaan) agar orang menjadi takut. Selain itu juga untuk menakuti bagi

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*

⁵⁸ Erdianto Efed, *Op. Cit.*

pelaku yang telah melakukan tindak pidana, agar tidak mengulangi perbuatan pidananya lagi.

2) Untuk memperbaiki (*reformation*)

Hukuman yang telah diberikan memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengubah sifat jahat pelaku. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan/atau pengawasan. Dengan demikian, setelah pelaku menyelesaikan hukumannya diharapkan mampu untuk kembali melanjutkan hidupnya atau kegiatannya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

3) Untuk melindungi (*preventif*)

Pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Selain itu juga untuk menempatkan pelaku kejahatan agar dapat terpisah dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasa aman dan merasa terlindungi.

Jika disimpulkan, secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik dari teori relatif ini ialah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Tujuan pidana untuk pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), 17.

- 3) Hanya berupa pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan pada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan pada tujuannya sebagai suatu alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat kedepan (prospektif), pidana dapat mengandung suatu unsur pendelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan atau *Verenengings Theorieen*

Teori ini merupakan gabungan dari ajaran teori absolut dan teori relatif, sehingga sifatnya plural. Aliran ini berdasarkan tujuan pembalasan serta mempertahankan ketertiban di masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu.⁶⁰ Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan memberikan pandangannya sebagai berikut:⁶¹

- 1) Tujuan terpenting dari pidana ialah untuk memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis
- 3) Pidana merupakan suatu hal yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan sebagai satu-

⁶⁰ Niniek Suparni, *Op.cit.*

⁶¹ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 47.

satunya sarana, sehingga harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan dalam pidanaaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶²

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pada pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak diperbolehkan sampai melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan pada perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhkannya pidana serta tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana

Jadi, teori ini selain mengakui adanya penjatuhan sanksi pidana sebagai wujud pembalasan dendam pada pelaku, dimaksudkan juga agar pelaku dapat memperbaiki perilaku perbuatannya agar dapat kembali ke masyarakat.

3. Pedoman Pidanaaan

Pedoman pidanaaan merupakan suatu konsep dasar yang memang harus dimiliki dalam sistem hukum pidana di suatu negara. Pedoman pidanaaan nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah acuan oleh para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidanaaan. Selain itu penting adanya kehadiran pedoman pidanaaan juga dapat digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan serta keadilan bagi pelaku dan diharapkan nantinya

⁶² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 162.

mampu untuk memberikan bantuan kepada hakim dalam mempertimbangkan efektivitas dari pemidanaan (karena sikap memidana oleh aparat penegak hukum tidak selalu memberi manfaat bagi pelaku), tidak hanya melalui dorongan untuk memenjarakan pelaku, namun juga melihat pada apa yang sebenarnya ingin dicapai dari pemberian pemidanaan tersebut kepada pelaku.

Jika kita kaitkan dengan teori-teori pemidanaan yang telah dijabarkan, berkaca pada pelaksanaan hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebenarnya cenderung menganut teori pemidanaan gabungan. Terbukti dari pemidanaan kita yang memiliki tujuan memberi pembalasan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Hal demikian nantinya diharapkan mampu untuk memberikan efek jera dan dapat mengembalikan pelaku kedalam lingkungan masyarakat.

Akan tetapi, melihat fakta-fakta yang kerap terjadi di Indonesia, hukum pidana kita lebih berorientasi kepada teori retributif atau absolut atau pembalasan. Hal ini dikarenakan dengan dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perasaan untuk membalas dendam dari korban akan terasa lebih puas dan dianggap hal itu sudah cukup adil. Pemidanaan dianggap sebagai wujud kesebandingan antara *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan (proporsionalitas).⁶³ Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yaitu:⁶⁴

⁶³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, 84.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*.

- 1) Pidana dapat memberikan rasa puas terhadap korban, terutama memberikan rasa adil. Tipe ini disebut tipe *vindictive*.
- 2) Pidana akan memberi peringatan kepada pelaku kejahatan serta anggota masyarakat lainnya bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau mendapat keuntungan dari orang lain yang diperoleh secara tidak sah, maka ia akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- 3) Pidana dengan maksud untuk menunjukkan kesebandingan antara *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *proportionality*.

Oleh karena itu, dalam KUHP 2023 yang baru saja disahkan pemerintah bersama dengan DPR, dicantumkan mengenai bagaimana pedoman pidana sebagai upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53-56 KUHP. Barda Nawawi mengatakan hal-hal seperti ini seringkali terabaikan dan terlupakan, karena dalam KUHP sebelumnya tidak dirumuskan secara eksplisit.

Restorative justice merupakan salah satu konsep yang terkandung serta dikembangkan dalam pedoman pidana. Selain konsep *restorative justice*, *judicial pardon* sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini juga diperkenalkan dalam pedoman pidana. *Judicial pardon* sebagai suatu pedoman pidana yang memberikan paradigma bahwa hakim dapat memberikan maaf terhadap pelaku kejahatan tertentu yang kemudian dikenal dengan prinsip *judicial pardon* atau pemaafan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus-kasus tertentu.

Dalam *judicial pardon*, meskipun hakim diberikan wewenang untuk memberikan pemaafan, namun tidak secara serta merta memberi kebebasan secara sepenuhnya kepada hakim tanpa pedoman. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana namun tidak terlalu berat atau tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar, maka sekiranya tidak perlu dijatuhi sanksi pidana. Prinsip ini juga terintegrasi dalam tujuan serta pedoman pemidanaan. Pasal 54 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan wajib dipertimbangkan:⁶⁵

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadi penting adanya pedoman pemidanaan. Upaya ini memiliki tujuan yaitu untuk mengubah pola pikir para penegak hukum agar tidak berorientasi lagi kepada keadilan yang retributif (mengutamakan pada upaya balas dendam), karena juga perlu memperhatikan bagaimana manfaat penjatuhan pidana dan memperhatikan pula segi keadilan. Pembinaan kepada narapidana lebih diutamakan daripada sekedar memberikan hukuman pemidanaan.

Apabila melihat dari sudut pandang sistem, hal ini memiliki posisi yang fundamental dan sentral. Jelasnya ialah perumusan ini dimaksudkan agar tidak dilupakan dan untuk menegaskan tujuan serta pedoman pemidanaan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2).

merupakan suatu bagian integral dalam hukum pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia.⁶⁶

Sehingga dapat kita tarik, paradigma yang akan diberikan dalam KUHP baru merupakan paradigma hukum pidana modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak berulang melakukan tindak pidana, keadilan restoratif bertujuan untuk fokus pada pemulihan korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tindak pidana, dan keadilan rehabilitatif yaitu untuk memberikan rehabilitasi baik kepada pelaku maupun korban.

B. Teori Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Kata progresif berasal dari bahasa Inggris yang artinya maju. Secara harfiah artinya *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.⁶⁷ Sedangkan menurut KBBI sendiri, progresif artinya menuju ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik.⁶⁸

⁶⁶ Mardjono Reksodipuro, *Pengabdian Seorang Guru Besar Pidana*, (Depok: Badan Penerbit FH UI, 2007), 63.

⁶⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Op.Cit.*

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada 25 Juli 2023.

Apabila melihat secara definisi, pengertian hukum progresif ialah mengubah secara cepat, pembalikan dalam teori dan praktis hukum, dan melakukan suatu terobosan. Pembebasan ini berdasarkan pada prinsip hukum ditujukan untuk manusia bukan sebaliknya dan hukum tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia, baik dari harga diri, kesejahteraan, dan kemuliaan.⁶⁹ Dengan ini hukum progresif diharapkan mampu untuk mengangkat harga diri, menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan manusia.

Hukum progresif pertama kali diperkenalkan dan digunakan oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 dengan landasan dasar hukum untuk manusia. Akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum untuk mencerahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis terutama di bidang hukum, menyebabkan perlu adanya perubahan untuk mampu memecahkan persoalan kemasyarakatan tersebut secara Ideal.⁷⁰ Oleh karena itu lahirlah hukum progresif. Hukum progresif lahir juga dikarenakan ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek*) atau keadaan hukum Indonesia pada waktu pasca reformasi yang tidak mendekati suatu tujuan ideal dan bertolak belakang dengan cita-cita tersebut (berparadigma bahwa manusia untuk hukum). Dari segi sudut pandang teori, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtdogmatiek* dan mengarah kepada *sociological jurisprudence*.

Penafsiran yang dimiliki oleh hukum progresif menekankan pada kepentingan masyarakat sehingga dapat dikatakan hukum ini merupakan

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif* 1, no.1 (2005): 3-5.

hukum yang peduli terhadap manusia (melibatkan hati nurani pula). Aliran ini juga menekankan pada penafsiran hukum sebagai upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga dapat tercipta suatu keadilan yang mampu berkesesuaian dengan kehendak masyarakat, terutama bagi masyarakat kecil. Dapat dikatakan bahwa hukum ini pro kepada rakyat dan berkeadilan.

Hukum progresif menawarkan pemikiran yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada, namun lebih afirmatif (*affirmative law enforcement*). Artinya, keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek-praktek konvensional dengan menggunakan cara yang lain (terobosan). Langkah afirmatif tentunya mampu menimbulkan lekukan dalam praktek liberal. Sistem liberal melihat kesamaan yang didasarkan pada individu sebagai unit. Dalam keadilan liberal, keadilan serta kebebasan individu sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Iklim liberal ini harus melindungi serta membebaskan individu.⁷¹

Dilain sisi, hukum progresif juga melihat tujuan lain seperti tujuan sosial. Dalam konteks ini “hukum adalah untuk manusia atau rakyat dan bukan sebaliknya” kemudian dapat diperluas menjadi “asas dan doktrin untuk rakyat, bukan sebaliknya”. Paradigma ini dapat mengarahkan apabila rakyat sedang menghadapi suatu persoalan atau permasalahan maka bukanlah “rakyat yang disalahkan”, namun kita harus mampu berbuat sesuatu terhadap

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 142.

hukum yang ada, termasuk meninjau kembali asas, doktrin, prosedur, serta substansinya.⁷²

Berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ada diatas, maka kriteria dari hukum progresif itu sendiri adalah :

- 1) Memiliki tujuan yang besar, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
- 2) Memuat suatu kandungan moral kemanusiaan yang kuat
- 3) Hukum progresif ialah hukum yang intinya membebaskan dari dimensi yang amat luas, tidak bergerak hanya pada ranah praktik, namun juga teori
- 4) Memiliki sifat yang kritis serta fungsional

Jika dapat kita tarik kesimpulannya, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam hukum progresif. *Pertama*, hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia tidak dapat dipaksakan untuk masuk dalam skema hukum yang ada. *Kedua*, hukum bukan merupakan suatu institusi yang sifatnya adalah mutlak dan final, melainkan suatu proses yang terus terjadi (*law as a process, law in the making*).⁷³

2. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Dalam setiap teori, tentunya memiliki landasan filosofis dalam pembentukannya. Landasan ini terdiri dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis berkaitan dengan hakikat yang ada. Hakikat yang dimaksud ialah hakikat ilmu hukum dalam dunia ilmiah. Apa yang

⁷² *Ibid.*

⁷³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, 1-24.

menjadi realitas hukum, kehadirannya merupakan suatu yang substansial.⁷⁴ Landasan ontologis dalam hukum progresif berkaitan dengan persoalan-persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yang berlaku di negara sendiri. Hukum yang telah berlaku dianggap tidak mampu untuk mengatasi berbagai jenis permasalahan, kejahatan, serta persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Dari berbagai jenis permasalahan tersebut, mampu memunculkan teori baru (yaitu teori hukum progresif) yang nantinya diharapkan mampu untuk menjadi paradigma dalam menyelesaikan permasalahan serta persoalan yang ada.

Landasan epistemologis ialah cara-cara yang dilakukan dalam ilmu hukum atau metode yang dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan yang ada, kebanyakan menggunakan metode kasuistik dan logika berpikir secara induktif. Padahal senyatanya untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada, kebanyakan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dicari unsur-unsurnya dalam pasal. Dengan interpretasi ini, dimensi metode dan logika yang digunakan dapat berkembang secara optimal.⁷⁵

Landasan yang terakhir, yaitu landasan aksiologis. Landasan aksiologis memiliki kaitan yang erat dengan problem nilai serta substansi didalamnya. Jadi yang dilihat ialah manfaat dan kegunaannya apa saja, sehingga

⁷⁴ Rizal Mutansyir, "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu", *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 20.

⁷⁵ *Ibid.*

kehadirannya memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh masyarakat. Memahami landasan nilai didalam sebuah teori menjadi penting adanya karena untuk mengetahui orientasi maupun kiblat dari teori atau aliran tersebut. Begitu pula dalam teori hukum progresif ini, nilai-nilai yang terkandung dalam teori ini akan menjadi orientasi serta mengetahui manfaatnya bagi masyarakat yang mana dalam hal ini hukum progresif memiliki tujuannya yaitu pro kepada masyarakat dan berkeadilan.

3. Hukum Progresif dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Sejauh realita yang ada, hukum pidana seringkali menimbulkan permasalahan yang krusial karena cukup kabur dalam memaknainya. Hukum seharusnya mampu melindungi dan sebagai alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Namun, seringkali malah hanya dijadikan sebagai alat, sehingga mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Akibatnya, masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap hukum yang ada. Hukum dipandang sebagai hal yang menyengsarakan karena dianggap telah gagal memberikan keadilan di masyarakat.

Reformasi yang bergulir di Indonesia juga terjadi dalam hukum kita, salah satunya dalam hukum pidana. Reformasi atau pembaharuan dalam bidang hukum sebagai wujud pembangunan terhadap hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana yang terjadi saat ini, telah terwujud dalam KUHP. Terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas

bahwa KUHP baru menuju pada hukum pidana modern yang mengubah pola pikir para penegak hukum agar tidak berorientasi lagi kepada keadilan yang retributif (mengutamakan pada upaya balas dendam) dan lebih membina para narapidana.

Korelasi pembaharuan hukum pidana dengan hukum progresif tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis hadirnya hukum progresif. Konsep hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo memang telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Hukum progresif sebagai sebuah pemikiran hukum yang berusaha untuk memperjuangkan keadilan serta kemanfaatan, daripada kepastian.⁷⁶ Hukum progresif juga membawa fungsi sebagai kritik dengan cara mengoreksi kekeliruan serta kekurangan dalam paradigma positivistik ilmu hukum. Selain itu juga mendorong untuk berfikir ulang berkaitan dengan cara mempelajari dan berhukum yang tujuannya untuk menghadirkan sebenar-benarnya dari keadilan atau dikenal dengan sebutan keadilan substantif.

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dianggap sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan). Pertimbangan dari keadilan substantif tidak lagi berdasar pada aspek formal (*state law*) dan materiil law (*living law*), namun aspek moral dan etika juga menjadi perhatiannya. Keadilan substantif juga menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, khususnya bagi hakim. Oleh karenanya, wujud keadilan substantif dari hukum progresif kemudian akan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil dan

⁷⁶ Briliyan Erna Wati, *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*, (Semarang: tp, 2016), 39.

sejahtera serta menekankan sisi kemanusiaannya. Karena, berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum ditujukan untuk manusia.

Hal tersebut sejalan dengan adanya pembaharuan hukum pidana. Dalam KUHP baru, keadilan bagi masyarakat dijunjung tinggi. Salah satu wujudnya yang dapat dilihat ialah konsep *judicial pardon* sebagai konsep baru dalam KUHP kita. Hadirnya konsep ini dalam KUHP sebagai salah satu wujud keadilan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku dari tindak pidana. Seseorang yang telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana tidak dijatuhkan pidana atau tindakan, namun diberi pemaafan oleh hakim dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Kasus-kasus pidana yang seringkali terjadi di Indonesia sebagaimana telah disebutkan tergolong sebagai tindak pidana ringan karena kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar, apabila mengharuskan pelaku dipenjara memang cukup sedikit terasa berlebihan. Oleh karena itu, hukum progresif dapat dilihat melalui hadirnya *judicial pardon* sebagai wujud pembaharuan dalam hukum pidana. Hukum lah yang akan mengikuti bagaimana perkembangan manusia itu, bukan manusia yang dipaksa masuk mengikuti skema hukum.

Ada beberapa ciri dan cara untuk dapat berhukum progresif. Dari beberapa literatur yang ada, setidaknya terdapat 4 (empat) ciri dan caranya, yaitu:

- 1) Hukum bertujuan untuk manusia

Dalam hal ini, kelahiran hukum untuk harga diri, keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan, serta untuk kemuliaan manusia. Apabila terjadi suatu masalah dalam hukum, yang seharusnya ditinjau adalah hukumnya. Manusia tidak dapat dipaksakan untuk masuk dalam skema hukum.

2) Hukum bukan merupakan suatu institusi mutlak serta final (*status quo*)

Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final (*status quo*). Karena hukum akan selalu berada dalam suatu proses untuk menjadi (*law as a process, law in the making*). Sesuai dengan sifatnya bahwa hukum itu dinamis, selalu bergerak berkembang mengikuti peradaban serta perkembangan yang ada dan yang terjadi.

3) Hukum sebagai aspek peraturan serta perilaku

Peraturan dapat membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku (oleh manusia) yang akan menggerakkan peraturan tersebut.

4) Hukum sebagai ajaran pembebasan

Pembebasan yang dimaksud disini ialah pembebasan dari tipe, cara berpikir, asas, serta teori legal positivistik. Pembebasan ini nantinya memunculkan kreativitas serta inovasi, namun tetap mengedepankan logika kepatutan sosial, keadilan, dan moralitas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembaharuan hukum pidana kita melalui konsep *judicial pardon* juga telah memperhatikan serta menggunakan hukum progresif. Karena, ketika terjadi permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana, maka yang ditinjau dan diperbaiki adalah hukumnya melalui

pembaharuan hukum pidana. Manusia tidak dapat dipaksakan masuk ke skema hukum, apalagi yang nantinya akan merugikan masyarakat.

C. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.⁷⁷ Dalam terminologi hukum, keadilan dimaknai sebagai suatu keadaan yang dapat diterima oleh akal sehat secara umum di waktu tertentu mengenai apa yang benar.⁷⁸ Keadilan yang sebenarnya merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral terkait suatu hal, baik itu benda maupun orang.

Keadilan memiliki sifat subyektif. Sehingga jika kita lihat, keadilan mengandung 2 (dua) pengertian pokok, yaitu pengertian secara formal dan materiil. Pengertian secara formal artinya menuntut berlaku secara umum. Sedangkan pengertian secara materiil artinya setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan di masyarakat.⁷⁹

Hukum dan keadilan sendiri merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan merupakan bentuk cita-cita hukum yang memang harus dicapai atau tempat bermuara akhir dari suatu hukum salah satunya untuk

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 8 Agustus 2023.

⁷⁸ Anwar C, "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Konsitusi* 3, no.1 (2010): 128.

⁷⁹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 105-106.

mencapai keadilan. Sehingga, keadilan dapat menciptakan kepastian hukum terutama bagi masyarakat. Kedudukan keadilan dalam masyarakat maupun negara sangat penting karena tidak hanya menyangkut individu, namun juga berhubungan dengan orang lain. Namun pada dasarnya, konsep keadilan merupakan konsep yang relatif dan memiliki banyak pandangan, namun sifatnya abadi dan tidak temporal. Akibatnya menjadi sulit untuk dipahami, karena masyarakat memiliki pandangan serta porsinya tersendiri mengenai konsep keadilan. Adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.

Konsep keadilan yang sebenarnya di Indonesia, sebetulnya telah tergambaran jelas dalam Pancasila Sila ke-lima yang berbunyi “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Keadilan tersebut didasari serta dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan. Hubungan keadilan tersebut antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara.⁸⁰

2. Macam-Macam Teori Keadilan

Terdapat banyak sekali pendapat maupun pandangan mengenai keadilan. Namun, penulis disini hanya akan memasukkan atau mencantumkan beberapa teori keadilan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1) Teori Keadilan John Rawls

⁸⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

Rawls menyatakan dua prinsip awalnya, yaitu setiap individu memiliki hak yang setara dengan kebebasan dasar paling luas yang sama dengan kebebasan yang sama untuk yang lain dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa. Makna keadilan menurut John Rawls ialah antara kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya didalamnya terdapat kebebasan serta hak politik dasar yang sama untuk tiap manusia tanpa memandang satu apapun, sedangkan keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu berada di posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari mereka yang beruntung.

Gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Rawls sebenarnya menitikberatkan pada keadilan sosial, karena keadilan sebagai suatu kebaikan atas institusi sosial (*social institutions*).⁸¹ Meskipun demikian, kebaikan yang ditujukan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan individu terutama bagi masyarakat yang lemah. Bidang utama prinsip keadilan Rawls ialah struktur dasar masyarakat yang dapat meliputi institusi sosial, politik, hukum, ekonomi, karena struktur institusi ini memiliki pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan dari tiap individu.

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip keadilannya kedalam beberapa bagian, yaitu posisi asal dan selubung ketidaktahuan. Pandangan Rawls mengenai posisi asal ialah tidak ada perbedaan status maupun kedudukan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan

⁸¹ Pan Faiz Muhammad, *Op.Cit.*

selubung ketidaktahuan dapat dimaknai bahwa setiap orang akan dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan dirinya sendiri. Dengan konsep ini dikenal dengan sebutan *justice as fairness*.

Rawls juga menegaskan mengenai pandangannya bahwa keadilan sebagai suatu penegakan keadilan yang berdimensi pada kerakyatan, sehingga perlu memperhatikan dua prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yaitu memberi hak serta kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang diberikan secara sama bagi setiap orang dan mampu untuk mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi agar terjadi timbal balik.⁸²

2) Teori Keadilan Prosedural

Teori keadilan prosedural merupakan teori keadilan yang menyangkut mengenai bagaimana keadilan yang berjalan dalam proses penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para penegak hukum atau yang memiliki otoritas untuk mencapai suatu hasil atau keputusan tertentu yang berkeadilan. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka keadilan prosedural ini berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam keadilan prosedural meliputi ketidakberpihakan, suara atau kesempatan untuk didengar, netralitas dalam berproses, dan kepercayaan pada otoritas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana tersebut serta putusan hakim mengikuti isi ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang ada didalam

⁸² Hans Kelsen, *Op.Cit.*

undang-undang. Hal ini diperlukan karena agar adanya kepastian bagi orang-orang yang akan melakukan sesuatu, sehingga bisa memprediksi serta untuk mengantisipasi apa akibat yang nantinya ditimbulkan dikemudian hari. selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan persepsi dari keadilan prosedural.

3) Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dikenal sebagai sebenarnya keadilan (*the truth justice*). Keadilan ini sangat amat memandang unsur kemanusiaan dimana manusia itu bermukim juga. Hal ini dikarenakan, dalam keadilan substantif selain berdasarkan pada undang-undang, hakim serta para aparat penegak hukum dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup serta berkembang di masyarakat. Keadilan bukan semata-mata sebagai suatu persoalan yuridis, namun masalah sosial dalam berbagai hal juga disoroti oleh sosiologi hukum. Sehingga, keadilan substantif ialah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai dengan hati nurani. Melalui keadilan ini, bahkan sangat dimungkinkan apabila hukum tertulis seperti undang-undang dapat tidak diberlakukan apabila nilai-nilainya bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat.

Keadilan substantif juga sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan. Keadilan substantif atau dapat juga disebut sebagai keadilan materiil juga sering dilawankan dengan keadilan satunya yaitu prosedural atau keadilan formil. Hal ini dikarenakan keduanya sifatnya berlawanan, namun

sejatinya keadilan substantif ini hadir untuk mengoreksi kekurangan keadilan prosedural yang mana keduanya tetap harus berjalan secara beriringan satu sama lain.

3. Keadilan dalam *Judicial Pardon* di Indonesia

Judicial pardon merupakan salah satu wujud perubahan dalam hukum pidana dan juga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hadirnya konsep ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam hukum pidana serta sistem peradilan pidana kita, terutama masalah keadilan. Meskipun sebenarnya tidak ada parameter yang dapat dijadikan sebagai dasar atau patokan untuk menentukan suatu perbuatan termasuk adil atau tidaknya.

Dalam *judicial pardon*, menurut para ahli keadilan yang diutamakan sebenarnya ialah *moral justice* (keadilan moralitas) dan *legal justice* (keadilan hukum). *Moral justice* atau keadilan moralitas merupakan keadilan yang berdasarkan moral. Moral merupakan suatu standar baik dan buruk, berasal dari berbagai sumber yang terpenting dari agama. Moral sendiri sebagai suatu roh dari hukum, sehingga memang harus ada serta dipenuhi hak dan kewajibannya. *Moral justice* merupakan tingkatan moral yang paling tinggi jika dibandingkan dengan *legal justice*. Artinya dalam beberapa situasi, ketentuan dari Perundang-undangan dapat disimpangi apabila bertentangan dengan nilai moralitas. Namun, *moral justice* dianggap jarang bisa terpenuhi oleh apa yang telah menjadi hasil dari sebuah persidangan di pengadilan. Banyak tindakan serta upaya lembaga-lembaga hukum pidana di negara kita yang berusaha memulihkan citra hukum dimata masyarakat. Tidak menutup

kemungkinan untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara lain dengan harapan bisa untuk menekan angka tindak pidana dan agar tercapainya rasa keadilan di masyarakat. Hasil dari perbandingannya dapat digunakan sebagai bahan untuk pembaharuan hukum pidana Indonesia, salah satu usahanya melalui *judicial pardon*. Sedangkan *legal justice* atau keadilan hukum yaitu keadilan yang didalamnya menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata dari seluruh individu yang ada berdasar hukum. Keadilan yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga dijumpai dalam putusan hakim pengadilan yang mampu mencerminkan keadilan hukum negara dalam bentuk formal. Sehingga, adil tidaknya suatu peraturan atau putusan hakim sangat ditentukan oleh representasi *moral justice* yang ada didalamnya.

Berkaitan dengan *moral justice* dan *legal justice* sebagai suatu keadilan yang mencerminkan dari konsep *judicial pardon* sebagaimana yang telah dikemukakan para pakar, penulis juga berpendapat bahwa dari sekian banyak teori keadilan, ada beberapa konsep yang juga sejalan serta cukup relevan dengan keadilan dari *judicial pardon*, yaitu: *Pertama*, teori keadilan John Rawls. Disamping *legal justice* dan *moral justice* yang dijunjung tinggi, *social justice* atau keadilan sosial juga menjadi bagian penting untuk menegakan keadilan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan dikemukakan oleh John Rawls, karena subjek utama dari keadilan Rawls ialah struktur dasar dari masyarakat lebih tepatnya cara-cara dari lembaga sosial dalam mendistribusikan keadilan hak dan kewajiban fundamental. Gagasan keadilan

yang dikemukakan Rawls menitikberatkan pada keadilan sosial, karena keadilan sebagai suatu kebaikan atas institusi sosial (*social institutions*). Namun demikian, kebaikan yang ditujukan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan individu terutama bagi masyarakat yang lemah.

Di Indonesia, dasar daripada *social justice* atau keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila Sila Ke-5 (lima). *Social justice* digambarkan dalam 3 (tiga) bentuk keadilan sosial meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keadilan yang diinsyafi (disadari) oleh mayoritas rakyat. Namun, *Social justice* terkadang sering dipresepikan dengan keadilan individual, karena keadilan sosial atau keadilan masyarakat tidak hanya bertujuan bagi masyarakat, namun juga tentu ditujukan bagi tiap-tiap individual.

Kedua, teori keadilan prosedural dan substantif. Kedua teori keadilan ini menurut penulis juga menjadi salah satu indikator teori keadilan dalam *judicial pardon*. Sejatinya memang kedua teori keadilan ini berjalan secara bersebrangan, karena teori keadilan prosedural membicarakan dalam konteks hukum formal yang sangat mendasarkan pada undang-undang yang bermuara pada kepastian, sedangkan teori keadilan substantif membicarakan konteks hukum materiil yang mendasarkan selain pada undang-undang juga pada nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat yang bermuara pada keadilan. Sehingga, tidak mungkin dapat mewujudkan suatu keadilan substansial tanpa adanya keadilan prosedural. Meskipun keduanya memiliki konsep yang bertentangan sehingga sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan, akan tetapi jika menilik dari latar belakang

keduanya tetap berangkat dari esensi kebaikan hukum yang sama, sehingga keduanya harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional serta berjalan secara paralel..

Dalam *judicial pardon*, menurut penulis juga demikian adanya. Keadilan prosedural dan keadilan substantif harus tetap berjalan secara beriringan. Dalam konteks keadilan prosedural sebagaimana kita ketahui mendasarkan pada undang-undang atau peraturan yang ada, yang dimaksudkan keadilan prosedural dalam *judicial pardon* ialah dengan diaturnya *judicial pardon* dalam KUHP baru sebagai wujud pembenahan undang-undang pidana materiil dimaksudkan nantinya mampu untuk menjawab dan memberikan kepastian bahwa hadirnya sebagai suatu bentuk mekanisme penyelesaian perkara yang nantinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh pelaku namun, karena pertimbangan tertentu dapat diberikan pemaafan, sehingga pelaku tidak sampai harus dikenakan sanksi tindakan atau lainnya. *Judicial pardon* sebagai suatu mekanisme yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru juga sebagai suatu bagian dari pedoman pidana. Diaturnya *judicial pardon* dalam KUHP juga dapat memberikan kepastian hukum terkait berlakunya konsep ini dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sedangkan dalam konteks keadilan substantif, mendasarkan keadilannya selain melalui undang-undang juga pada nilai-nilai sosial masyarakat. Keadilan ini memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan

berkembang dimasyarakat tersebut. Gagasan ini juga merupakan kompilasi dari berbagai gagasan para filsuf seperti salah satunya John Rawls. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa *social justice* amat dijunjung tinggi disini yang mana sejalan pula dengan keadilan substantif. Saat ini *judicial pardon* telah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, meski telah diatur dalam KUHP baru tetap belum mendapatkan tempat dalam KUHAP kita, namun UU Kekuasaan Kehakiman telah memberikan urgensi bagi penegak hukum terutama bagi hakim untuk mampu menggali nilai-nilai yang juga berlaku di masyarakat.⁸³ Hal ini juga sejalan dengan konsep *judicial pardon* atau pemaafan hakim yang telah diterapkan jauh sebelum dimasukkan dalam KUHP melalui pembaharuan hukum pidana.

Keadilan substantif juga sejalan dengan teori hukum progresif sebagaimana digunakan dalam penelitian ini. Selain aspek sosial, aspek moral dan etika juga menjadi perhatiannya. Kemudian nantinya keadilan ini akan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil dan sejahtera serta menekankan sisi kemanusiaannya. Karena, berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum ditujukan untuk manusia.

Dari beberapa teori keadilan sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya keadilan dalam *judicial pardon* sebagai pemaafan yang diberikan oleh hakim memang mengerucut pada 3 (tiga) macam keadilan yang harus terpenuhi yaitu *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*. Putusan hakim itu sendiri juga harus mencerminkan ketiga

⁸³ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?", *Jurnal Ius Constituendum* 7, no 2 (2022): 318.

bentuk keadilan tersebut. Hukum dan peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia harus mampu merepresentasikan keadilan moral, hukum, serta keadilan masyarakat agar tercapai tujuan hukum keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Ketiga keadilan ini perlu saling dipenuhi supaya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga dikarenakan hakim dalam memutus harus sesuai dengan etika profesi hakim, sehingga keseluruhannya harus mendasarkan pada 3 (tiga) macam keadilan tersebut.



BAB III

URGENSI KEBERADAAN DAN MODEL PENGATURAN IDEAL

***JUDICIAL PARDON* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

PIDANA (KUHP) DI INDONESIA

**A. Urgensi Keberadaan *Judicial Pardon* dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia**

Kondisi internal masyarakat Indonesia saat ini telah berkembang cukup pesat, serta tuntutan mengenai keadilan serta kepastian hukum yang cukup kuat mengakibatkan beberapa rumusan hukum pidana dalam KUHP dinilai tidak cukup relevan lagi untuk mengatur mengenai masalah kejahatan. Termasuk dalam mengatur mengenai keseimbangan antara kepentingan umum dan negara dengan kepentingan individu, antara perlindungan pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dengan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, dan sebagainya menjadi suatu hal yang memang harus diwujudkan.

Ide penerapan *judicial pardon* atau pemaafan hakim merupakan suatu terobosan baru bagi hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Pembaharuan hukum ini juga sebagai suatu kehendak dalam pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan moralitas. Dengan hadirnya konsep ini diharapkan mampu membawa perubahan bagi hukum pidana dan sistem peradilan pidana kita.

Oleh karena itu, pada pembahasan ini, penulis akan menerangkan serta menganalisis terkait apa saja urgensi dari hadirnya konsep ini. Analisis ini akan dilakukan melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

1. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah suatu pertimbangan atau dasar yang akan menggambarkan mengenai alasan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan/atau yang lebih rendah. Landasan ini juga berguna untuk menentukan mengapa perlu adanya penegasan *judicial pardon* menjadi norma yang dimasukkan dalam KUHP serta untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Ada beberapa landasan yuridis yang mendasari urgensi kehadiran *judicial pardon* dalam hukum pidana Indonesia. **Pertama**, menjawab persoalan mengenai kekosongan hukum. Hukum pidana positif di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur dan mengenal model pemaafan hakim. Hukum pidana Indonesia masih meletakkan sistem pemidanaan yang kaku serta absolut. Beberapa contoh kasus sebagaimana telah dijelaskan diatas terhadap tindak pidana yang sifatnya tergolong ringan dengan kerugian yang tidak cukup besar masih harus diselesaikan dengan mekanisme judicial yang mengakibatkan seseorang harus dikenai sanksi hukuman pidana penjara. Hakim seringkali dihadapkan dilema terhadap penyelesaian perkara sejenis semacam ini. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangannya maka hakim hanya dapat menggali dan menemukan hukum untuk penyelesaian perkara tersebut dengan mempertimbangkan budaya

yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, hal ini juga tidak dapat dilakukan secara terus menerus, sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut maka melalui penegasan norma *judicial pardon* yang kemudian diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana tersebut diharapkan mampu memberikan serta mewujudkan tujuan hukum terutama masalah keadilan.

Kedua, penerimaan konsep pemaafan yang telah diterapkan dalam hukum adat dan hukum Islam sebelumnya di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui konsep pemaafan hakim sebelum diterapkan di hukum pidana Indonesia, sudah jauh diterapkan terlebih dahulu di hukum adat dan hukum Islam Indonesia, karena kedua hukum ini digunakan sebelum adanya hukum pidana positif seperti saat ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang yang bertindak sebagai hakim di masyarakat tersebut telah menggali, memahami, dan menggunakan nilai-nilai hukum yang jauh telah hidup sebelumnya di masyarakat. Hal ini juga masih sejalan hingga saat ini, dimana hakim memiliki suatu independensi karena bebas dan merdeka dalam menentukan hukumnya. Dalam hukum positif, hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Kemudian dipertegas melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi dalam mempertimbangkan berat ringannya suatu pidana, maka hakim wajib untuk memperhatikan pula sifat yang baik serta jahatnya dari terdakwa. Dalam pasal tersebut, hakim selaku pembentuk hukum wajib untuk

menggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat sehingga nantinya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum dan bermartabat. Putusan yang sesuai dengan tujuan hukum ialah putusan yang mengandung keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Sedangkan putusan yang bermartabat ialah putusan yang mampu memanusiakan manusia, memperlakukan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat serta tujuan hidup para pihak yang berperkara, dalam hal ini terutama bagi masyarakat pencari keadilan.⁸⁴

Berlandaskan pasal-pasal tersebut, dapat digunakan sebagai landasan yuridis dimana keberadaan hukum adat dan hukum Islam juga sebagai bahan untuk pembentukan hukum tertulis. Dengan diaturnya *judicial pardon* melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP baru mampu dijadikan sebagai pedoman oleh hakim untuk menerapkan pemaafan saat ini. Selain itu, sebagai wujud bahwa *judicial pardon* juga telah diterima secara sepenuhnya oleh masyarakat kita, sehingga telah diatur secara khusus dalam KUHP Indonesia sebagai suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Yang selama ini sebenarnya terjadi, baik hakim maupun para aparat penegak hukum seringkali dilema menghadapi persoalan-persoalan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Karena seharusnya terhadap kasus-kasus yang dipandang ringan dapat diberikan pemaafan dan dihentikan proses hukumnya, namun senyatanya ada limitasi dari peraturan dan undang-undang sebelumnya.

Ketiga, bentuk pedoman ppidanaan. Pasal 54 ayat (2) KUHP mengenai *judicial pardon*, sebagai pedoman bagi hakim untuk dalam memberikan pemaafan

⁸⁴ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 285.

bagi pelaku tindak pidana. Selama ini yang kita ketahui pedoman pemidanaan tidak tercantum secara eksplisit, sehingga terkesan berada diluar sistem. Namun, KUHP baru saat ini telah memasukkan pedoman pemidanaan. Menurut Sudarto, pedoman pemidanaan yang dianut KUHP Indonesia merupakan pedoman pemidanaan aliran new klasik yang menitikberatkan pengimbangan (*vergelding*) dari kesalahan pembuat. Dianutnya aliran ini merupakan bentuk konsekuensi dari warisan Belanda melalui *Memorie Van Toelichting* (Risalah Undang-Undang) yang kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan KUHP Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya pedoman pemidanaan yang dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Pengimplementasian dan pengintegrasian pedoman pemidanaan nantinya sebagai jiwa atau ruh dan penegasan bagian integral dalam hukum pidana serta sistem peradilan pidana Indonesia. Pedoman pemidanaan ditujukan dengan maksud memberikan arah serta petunjuk bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan, memberi perlindungan masyarakat serta pembinaan pelaku, dan sebagai fungsi pendukung agar tercapainya tujuan akhir dari hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Selain itu, pengadilan juga menjadi lebih berkemanusiaan atau secara konseptual terdapat pergeseran yang semula sifatnya kaku atau absolut, berubah menjadi model keseimbangan dan fleksibel.⁸⁵

2. Landasan Sosiologis

⁸⁵ Lukman Hakim, *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pemidanaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 153-154.

Landasan sosiologis merupakan suatu landasan yang digunakan untuk mencari fakta terutama mengenai perkembangan masalah serta kebutuhan dari masyarakat dan negara.⁸⁶ Landasan ini berdasarkan pada perkembangan yang berkaitan dengan kebutuhan serta karakteristik dari berkembangnya masyarakat yang ada.

Berangkat dari pemaparan diatas, ada beberapa landasan sosiologis yang melatarbelakangi pentingnya *judicial pardon* diberlakukan dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia. **Pertama**, melihat kondisi pemidanaan di negara Indonesia. Kondisi pemidanaan di Indonesia sendiri juga terdapat berbagai masalah, yaitu diantaranya masalah *overcapacity* atau *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (lapas). Sederhananya tingginya jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding lurus dengan jumlah kapasitas lapas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setiap tahunnya jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia per 19 September 2022 terdapat sejumlah 227.431 narapidana penghuni lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa di lapas telah terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa atau sekitar 109% dari total kapasitas 132.107 jiwa.⁸⁷

Masalah lainnya dari segi sosiologis pemidanaan, lapas dapat dijadikan sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*) bagi warga binaan. Hal ini

⁸⁶ Sahat Marisi Hasibuan, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 120.

⁸⁷ Viva Budy Kusnandar, "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022", Databoks, last modified 2022, accessed September 17, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan%20%28Ditjenpas%29%20Kementerian%20Hukum,jiwa%20%28109%25%29%20dari%20total%20kapasitas%20sebanyak%20132.107%20jiwa>.

dikarenakan setelah warga binaan yang telah selesai masanya melaksanakan hukuman didalam lapas kemungkinan kembali lagi melakukan aksinya juga cukup besar (residivis). Bahkan warga binaan yang sebelumnya dipidana karena melakukan tindak pidana ringan, setelah menjalani hukuman kemudian kembali ke masyarakat, kemungkinan dapat melakukan tindak pidana yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Sistem sosial dalam penjara dibentuk oleh para terpidana sendiri, apabila tidak terpantau akibatnya akan menjadi negatif dan mengkontaminasi perilaku para pelaku setelah menyelesaikan masa hukumannya. Selain itu, dikarenakan adanya kecenderungan menjatuhkan putusan pembedanaan bagi pelaku yang ternyata menjadi berbanding lurus dengan jumlah kriminalitas yang semakin lama semakin meningkat setiap tahunnya. Artinya, putusan pembedanaan yang diberikan tidak selamanya dapat berdampak positif dalam rangka untuk menurunkan tingkat kriminalitas di masyarakat. Dan yang terakhir ialah, pemberian sanksi pidana mampu memberikan stigma atau *labeling* yang buruk bagi masyarakat terhadap mantan narapidana. Stigma atau *labeling* ini tidak melihat berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana. Hal ini dikarenakan mantan narapidana telah melakukan tindakan yang buruk sehingga harus menjalani hukuman, secara tidak langsung dampaknya juga mencemarkan nama baik lingkungan tinggalnya. Sehingga kehadirannya saat kembali lagi ditengah-tengah masyarakat sulit diterima, bahkan masyarakat cenderung menolaknya.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembedanaan pada dasarnya dikarenakan sering menyalah artikan makna hukum pidana sebagai bagian sistem

peradilan pidana yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan atau menyelesaikan peristiwa pidana dan makna pemidanaan itu sendiri. Seharusnya didalam pemidanaan memegang teguh prinsip *ultimum remedium*. *Ultimum remidium* merupakan prinsip yang menggunakan sanksi pidana sebagai sarana terakhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum pidana.⁸⁸ Selain itu, tujuan ideal hukum pidana kerap dihadapkan pada berbagai persoalan yang beragam dan bertentangan sehingga dapat menghambat serta mempersulit hukum pidana dan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuannya.

Kedua, ditinjau dari sudut pandang hukum adat di Indonesia. Sudut pandang ini melihat konsep pemaafan hakim dari dimensi kebangsaan. Konsep pemaafan hakim sebagai wujud dari menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Indonesia sendiri yaitu budaya pemaafan. Jauh sebelum konsep *judicial pardon* ini mulai diintegrasikan dalam KUHP Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia telah lama mengenal adanya pemaafan sebagai suatu bentuk penyelesaian perkara adat dan sebagai sanksi adat. Sanksi adat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana adat, kemudian pelanggar diberi kewajiban untuk meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa hukum adat yang masih hidup atau berlaku bagi masyarakat adat itu sendiri dan masih digunakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh diantaranya seperti: **(1) Minangkabau**, apabila terjadi perselisihan di masyarakat, para pencari keadilan membawanya ke balai khusus di lingkungan federasi (beberapa nagari), tempat orang memohon

⁸⁸ Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Press, 2017), 13.

keadilan, pertimbangan yang baik, dan penyelesaian perselisihan atas persoalan-persoalan penting. Hakim bertindak untuk mendamaikan pihak yang berselisih, mempertemukan kedua belah pihak, menyelidiki saksi, menetapkan dan mengucapkan keputusan, takut kepada Allah, memutus berdasar keadilan, dan pengambilan keputusan dengan mufakat.⁸⁹ Hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran berupa denda dan ganti rugi kepada pihak korban yang dirugikan. Rangkaian penyelesaian yang digunakan dalam perkara pidana adat ialah melalui *pesta perdamaian*. Pesta ini diselenggarakan oleh pihak yang dianggap bersalah serta keluarga dan pihak yang telah mengalami kerugian. Dalam pesta ini, kemudian digunakan sebagai suatu forum untuk menyampaikan permohonan maaf serta penyerahan ganti kerugian pada pihak yang telah dirugikan tersebut.⁹⁰; **(2) Lampung Menggala**, mekanisme penyelesaian melalui pemaafan seyogyanya dengan mendatangkan para pihak yang bersengketa kepada para tetua adat setempat. Tetua adat berfungsi sebagai perantara untuk mendamaikan para pihak.⁹¹ Para tetua adat yang datang juga tidak dengan tangan hampa. Dalam beberapa kesempatan, pihak yang datang serta berkunjung untuk menyampaikan permohonan maaf akan diawari *Mewari* (bersaudara atau menjalin persaudaraan). *Mewari* pada prinsipnya merupakan putusan dari peradilan adat di masyarakat Lampung yang tidak dikenal dalam proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat melalui peradilan negara. *Mewari* ini sebagai suatu kesepakatan yang terbentuk antara para pihak yang bersengketa berupa

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), 78.

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1978), 134.

menjalin persaudaraan yakni dengan diangkat menjadi saudara, diangkat menjadi anak, menggantikan anaknya yang telah mati, dan sebagainya.⁹²; (3) **Batak Karo**, penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat Batak Karo menggunakan lembaga *purpur sage*. Lembaga *purpur sage* merupakan lembaga yang nantinya berperan untuk mengumpulkan para pihak yang berselisih atau berperkara didalam suatu tempat, kemudian ditempat inilah akan diselesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah. Pemimpin penyelesaian perkara dipimpin oleh *sangkep enggeluh* (ikatan yang ketiga) yang masih merupakan kerabat yang berselisih. *Sangkep enggeluh* nantinya akan memberi nasihat kepada para pihak yang berperkara mengenai hakikat kehidupan, serta pengaruh perselisihan tersebut.⁹³ Kemudian para pihak akan menyadari kesalahannya dan saling berdamai.⁹⁴ Kesepakatan damai ini akan sampai pada pengakuan bersalah dan kesediaan dari para pihak untuk saling memaafkan.; (4) **Aceh**, hampir sama seperti di Minangkabau dalam penyelesaiannya selain menjunjung tinggi adat juga menjunjung hukum Islam. Apabila terjadi perselisihan, masyarakat Aceh biasanya meminta bantuan kepada para tokoh masyarakat setempat sebagai penjamin kebenaran untuk melangsungkan perdamaian yang telah terorganisasi serta terkoordinir dalam lembaga *Tuha Peut*. *Tuha Peut* nantinya akan membahas, merundingkan, serta mendamaikan para pihak yang berselisih paham. Sedangkan, dalam hal perselisihan yang mengakibatkan pertumpahan darah seperti penganiayaan serta perkelahian, masyarakat Aceh menggunakan lembaga adat

⁹² Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, 76.

⁹³ Satria Fajar Putra Dipayana dan Eva Achjani Zulfa, "Pardon's Judicial Urgency in Renewing Criminal Law in Indonesia", *Jurnal Legal Brief* 11, no 2 (2022): 1614.

⁹⁴ Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, 56-60.

yang disebut *sayam*.; (5) Jawa, pada kasus-kasus yang tergolong ringan, perdamaian dilakukan langsung ditempat kejadian atau ditempat yang dianggap netral. Namun bagi kasus-kasus yang tergolong berat atau dipandang penting, maka penyelesaiannya dirumah korban atau di aparat pemerintah setempat. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan atau tanpa melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak, aparat pemerintahan, kepolisian, dan pengadilan.

Ketiga, dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini melihat dari segi dimensi ketuhanan sebagai ajaran agama mayoritas berada di Indonesia. Dalam Islam, pemaafan merupakan suatu sikap tindakan yang amat dimuliakan oleh Allah SWT. Pemaafan dikenal dengan istilah *afwun*. Pemaafan dalam Islam amat dijunjung tinggi karena dalam Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Pemaafan dalam Islam juga telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2 : 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya :

178. "Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian (melaksanakan qisas) berkenaan dengan orang yang dibunuh. orang merdeka dengan

orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang memperoleh suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) dia mengikutinya dengan cara baik, dan hendaklah (yang memberi maaf) membayar diyat (tebusan) kepada yang memberi maaf dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah [2] : 178)

179. *“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian tertawa.” (QS. Al-Baqarah [2] : 179)*

Turunnya ayat ini dikarenakan pada zaman jahiliyah pernah terjadi pertumpahan darah antara dua suku Arab yang kemudian menyebabkan salah satunya memiliki dendam dan bersumpah mereka akan membunuh suku lawan tersebut. Kemudian ketika Islam datang, mereka mengadukan kasus tersebut kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini. Dengan turunnya ayat ini mulailah ditanamkan suatu peraturan yang adil yang menggantikan peraturan pada masa jahiliyah yang menjunjung tinggi balas dendam. Selain ayat dan surat diatas, prinsip pemaafan juga diatur di dalam beberapa surat lainnya, yaitu:

- a. QS. An-Nisa : 149
- b. QS. Asy-Syura : 40
- c. QS. An-Nur : 22
- d. QS. At-Tagabun : 64
- e. QS. Al-Maidah : 13, dan
- f. QS. Al-A'raf : 199

Selain dalam beberapa surat-surat Al-Qur'an diatas, ada berbagai Hadist yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadist-hadist tersebut memuat mengenai anjuran untuk memaafkan pelaku yang telah melakukan perbuatan

tercela yang merugikan bagi orang lain. Salah satu hadistnya ialah hadist yang diriwayatkan Ibnu Abiddunya, yaitu :

“Memaafkan tidaklah menambah apa-apa kepada seorang hamba, kecuali kemuliaan. Oleh sebab itu perbanyaklah kalian memaafkan, niscaya Allah akan memuliakan kalian”

Di Islam ada 3 (tiga) bentuk jarimah (tindak pidana), yaitu jarimah *hudud* atau *hadd* (jarimah yang ditentukan oleh hak Allah karena perbuatannya telah disebutkan dalam Al-Qur’an), jarimah *qishas* atau *diyat* (melanggar hak individu atau sesama manusia), dan jarimah *ta’zir* (jarimah paling ringan). Dari ketiga jarimah diatas, pemaafan dalam hukum Islam hanya dapat diterapkan pada jarimah *qishas* dan *ta’zir*, sedangkan dalam jarimah *hudud* atau *hadd* tidak. Karena dalam jarimah *hudud* atau *hadd* tidak ada penguasa yang berwenang untuk memberikan pemaafan. Perbuatannya telah disebutkan secara terperinci didalam Al-Qur’an, sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafal yang ada didalam Al-Qur’an, sementara pidana lainnya tidak.⁹⁵

Akan tetapi, jika melihat kembali Qur’an surah Al-Baqarah ayat 178-179 sebagaimana telah disebutkan diatas sebenarnya ditujukan bagi jarimah *qishas* atau *diyat*. Apabila terjadi jarimah *qishas*, maka dianjurkan untuk memaafkan karena memaafkan sebagai bentuk rahmat dari Allah SWT bagi korban dan keluarganya, maupun bagi pelaku tindak pidana. Ayat ini juga memiliki fungsi sebagai usaha memberantas kembalinya penjahat kepada kejahatan, ancaman, memperbaiki dan menengah orang lain dalam perbuatan kejahatan (sebagai fungsi sosial) dan sebagai kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa tenang serta

⁹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 95.

damai di masyarakat (sebagai fungsi moral).⁹⁶ Memaafkannya berupa melakukan pembayaran *diyat* (secara tunai oleh pelaku) untuk mengganti hukuman dari *qishas*. *Diyat* berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan serta penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan, sehingga apabila ganti kerugian dilakukan diluar dari tindak pidana tersebut maka tidak termasuk dalam ruang lingkup *diyat*. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi bahwa barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Maksud dari pemaaf disini ialah pemberian, jadi bukan hanya semata-mata memberi maaf kepada pelaku yang bersalah namun juga diiringi dengan pemberian (berupa ganti kerugian atau pembayaran denda) kepada korban atau pihak yang dirugikan.⁹⁷ Pembayaran *diyat* sangat memberikan cukup banyak manfaat, yaitu menghilangkan rasa dendam, mampu meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan kesedihan hati setelah ditinggal anggota keluarganya, perlindungan hukum bagi korban maupun walinya, menjunjung perlindungan jiwa dan raga, selain itu sebagaimana telah disebutkan juga dalam QS. Al-Baqarah: 179 bahwa *diyat* ini mampu menjadikan seseorang menjadi bertaqwa.⁹⁸

Namun, menurut penulis yang sebenarnya paling relevan dengan konsep *judicial pardon* ialah jarimah *ta'zir*. Karena penegak hukum atau pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan apa saja yang dapat ditetapkan

⁹⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 34.

⁹⁷ Syaikh Ahmad Muhammad Al Husairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 226.

⁹⁸ Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh", *Jurnal Syariat* I, no 3 (2016): 489-490.

sebagai jarimah ini termasuk misal memberi maaf kepada pelaku tindak pidana. Pemaafan yang diberikan juga tetap memperhatikan terkait hak-hak apa saja yang dilanggarnya. Beberapa karakteristik dari jarimah *ta'zir*, yaitu:⁹⁹

- a) Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan kebijaksanaan seorang hakim atau penguasa
- b) Penguasa (hakim) diberi hak untuk dapat membebaskan pelaku dari hukuman, korban juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan pemaafan. Keleluasaan yang dimiliki oleh hakim digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan yang mampu meringankan atau memberatkan
- c) Jika terbukti, hakim memiliki keleluasaan dalam menjatuhkan pidana. Hakim dapat memilih hukuman yang dirasa paling pas atau bahkan dapat tidak menjatuhkan pidana sama sekali
- d) Keadaan pelaku dan korban dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya dari suatu hukuman, bahkan kemudian dapat diberikan pengampunan atau pemaafan.

Untuk menyelesaikan melalui pemaafan, didalam hukum Islam dikenal lembaga pemaafan khusus yang diselesaikan melalui :

1) ***Ishlah* atau *sulh***

Ishlah atau *sulh* atau damai diartikan sebagai perbuatan terpuji yang ada kaitannya dengan perilaku manusia. Sedangkan dalam terminologi Islam, *ishlah* dapat diartikan sebagai aktivitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan

⁹⁹ Lukman Hakim, *Op.Cit.*, 107.

yang buruk menjadi baik. *Ishlah* merupakan bentuk mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan dan diberikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menyebutkan beberapa kali mengenai *ishlah*, yaitu:

- a) Qs. Al-Hujurat: 9-10; *Ishlah* antar sesama muslim yang bertikai dan diantara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil
- b) Qs. An-Nisa: 35; *Ishlah* antar suami-istri yang diambang perceraian dengan mengutus *hakam* (juru runding) dari kedua belah pihak
- c) Qs. An-Nisa: 114; *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur didalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar
- d) Qs. An-Nisa: 128; *Ishlah* itu baik, terutama didalam sengketa rumah tangga.

Penyelesaian melalui *ishlah* juga memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memikirkan jalan yang terbaik dalam penyelesaian perkara dan tidak terpaku pada alat bukti. Al-Qur'an memberikan anjuran mengenai *ishlah* atau *sulh* sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara, karena *sulh* dapat lebih memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian perkara mereka.¹⁰⁰ Penerapan penyelesaian dengan ini tidak hanya terbatas pada hukum pidana saja, namun juga perkara politik, ekonomi, sosial, dsb juga termasuk.

Hadirnya pihak ketiga dalam *ishlah* sangat penting, karena untuk menjembatani atau sebagai pendamai dari para pihak yang berperkara. Akan tetapi, tidak ada kriteria pendamai yang khusus dan tidak dijelaskan bagaimana

¹⁰⁰ Umar al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam* 1, no 3 (2013): 465.

senyatanya teknis dalam penyelesaian konfliknya. Oleh karena itu, pihak ketiga sebagai pendamai dapat mengembangkan mengenai bagaimana alternatif cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, misal melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan sebagainya.

2) *Tahkim atau Hakam*

Berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi artinya menjadikan seseorang sebagai suatu pencegah atas suatu perkara.¹⁰¹ *Tahkim* sendiri sebenarnya memiliki artian yang hampir sama dengan arbitrase yaitu seseorang atau lebih yang berperan sebagai penengah atau wasit diantara dua orang atau lebih dari para pihak yang berselisih. Orang tersebut disebut dengan sebutan *hakkam*. Meski *hakkam* sebagai pihak yang mendamaikan para pihak, namun tidak memiliki otoritas untuk mengambil suatu keputusan, orang yang berhak untuk mengambil keputusan ialah pihak-pihak yang berperkara yang telah disepakati selama berlangsungnya proses mediasi.

Permasalahan-permasalahan yang biasanya menggunakan *tahkam* sebagai sarana penyelesaian perkara seperti bisnis, keluarga, yang intinya menyangkut perkara perdata saja sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Namun ternyata, Nabi menganjurkan kepada seluruh perkara yang menyangkut permasalahan antar manusia untuk dapat diselesaikan secara damai.

Dapat ditarik benang merah pada landasan sosiologis kedua dan ketiga bahwa ajaran dasar mengenai pemaafan sejatinya sudah ada dan diterapkan di masyarakat adat dan dalam hukum Islam. Sehingga secara tidak langsung, konsep

¹⁰¹ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Qur'aniyyah*, (Kairo: Dar al'Fikr al-Arabi), 132.

pemaafan yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana kita sejatinya bukan merupakan suatu konsep yang benar-benar baru. Konsep pemaafan sebenarnya memang telah diadopsi dan diterapkan sejak lama di masyarakat Indonesia. Meskipun sebenarnya pemaafan di hukum adat dan Islam sendiri berbeda pelaksanaannya dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Pemaafan dalam hukum pidana kita diberikan oleh hakim kepada pelaku yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana maupun tindakan kepadanya, sedangkan dalam hukum Islam dan hukum adat konsep pemaafannya ialah dibantu oleh seseorang yang bertindak sebagai hakim yang mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara kemudian didamaikan. Meski demikian, tetap ada hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran berupa denda dan ganti rugi kepada pihak korban yang dirugikan. Hal tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku, namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak karena sebagai akibat dari adanya tindak pidana.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat (falsafah). Landasan filosofis ide penerapan *judicial pardon* artinya ialah apa yang dijadikan sebagai pangkal utama untuk menerapkan konsepsi tersebut. Landasan filosofis *judicial pardon* bagi hukum pidana dan sistem peradilan pidana kita **Pertama**, bertolak ukur kembali pada Pancasila terutama sila kedua “*kemanusiaan yang adil dan beradab*” dan sila kelima “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat*”

Indonesia.” Pancasila dijadikan tolak ukur karena kedudukannya sebagai suatu *grundnorm* (norma dasar) yang memiliki falsafah pengertian bahwa Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang dirumuskan dari nilai yang juga bersumber pada budaya bangsa dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Singkatnya, *judicial pardon* sebagai suatu bentuk pengimplementasian atau pengintegrasian dari nilai atau paradigma hikmah kebijaksanaan Pancasila. Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung filosofi bahwa kita harus memanusiakan manusia, memperlakukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung filosofi bahwa keadilan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan untuk memberikan kesejahteraan baik secara formal serta substansial yang ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selaras dengan kedua sila diatas, formulasi *judicial pardon* dalam hukum pidana tentu mempertimbangkan segi nilai kemasyarakatan, kemanusiaan serta menjunjung tinggi keadilan terutama bagi masyarakat. Selain itu tentu mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan yang meletakkan konsep pemidanaan bukan ditujukan untuk memberikan penderitaan maupun merendahkan martabat dari seseorang.¹⁰²

Tujuan hukum ialah untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Meski keseluruhnya belum dapat berjalan secara berbarengan serta berimbang, namun dengan hadirnya salah satu konsep ini diharapkan mampu untuk menyelaraskan

¹⁰² Putu Mery Lusyana Dewi dan I Ketut Rai Setiabudhi, “Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam KUHP”, *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.9 (2020): 11.

ketiga hal tersebut. Bahkan dalam KUHP terbaru sendiri juga dijelaskan, apabila terjadi benturan antara kepastian dan kemanfaatan, maka utamakanlah keadilan, karena dengan mengutamakan keadilan tentu kemanfaatan serta kepastian juga akan diperoleh dengan sendirinya. Keadilan yang dimaksudkan ialah *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*. Dengan kita mengutamakan keadilan dalam kehidupan, hal ini sejalan dengan filosofi dari sila kelima Pancasila.

Kedua, alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menegaskan mengenai tujuan negara, salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia. Jika kita tarik kembali, kedua sila diatas sebagai nilai dasar yang digunakan sebagai landasan pembentukan konsep *judicial pardon* juga terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Sehingga konsep *judicial pardon* ini dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa, dengan memanusiakan manusia, menghargai manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan menjunjung tinggi keadilan.

Ketiga, ialah asas legalitas. Asas legalitas atau yang dalam bahasa Belandanya *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi tidak ada suatu perbuatan pidana dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan sebelumnya, jadi bilamana suatu perbuatan memenuhi rumusan dari undang-undang tersebut maka termasuk sebagai tindak pidana atau delik sehingga harus dipidana. Pasal ini mengandung tiga asas, yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang tertulis, peraturan perundang-undangan yang memuat pidananya tidak berlaku

surut, dan penafsiran secara analogi tidak diperbolehkan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menempatkan kepentingan hukum serta perundang-undangan diatas daripada segala-galanya demi terwujudnya suatu supremasi hukum. Asas ini menjadi sangat penting karena secara filosofis memiliki tujuan agar setiap orang terhindar dari kesewenang-wenangan (subjektivitas) dari penguasa, untuk menciptakan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mengingat adanya pembatasan serta perampasan kemerdekaan seseorang.¹⁰³ Namun asas legalitas yang selama ini dianut di KUHP lama seringkali dianggap kaku serta sudah tidak relevan apabila masih diterapkan sebagai landasan dalam hukum pidana Indonesia.

Kehadiran *judicial pardon* sebagai *ius constituendum* dalam KUHP baru menjadi wujud fleksibilitas hukum pidana yang sebelumnya dan wujud pemenuhan perasaan hukum dari masyarakat. Selama ini yang kita ketahui, hukum pidana dipandang kaku dan terlalu formal di masyarakat. Meskipun jika dilihat lagi dalam kerangka sistem peradilan pidana senyatanya *judicial pardon* itu kontradiktif dengan asas legalitas. Hadirnya konsep ini dalam hukum pidana sebagai suatu koreksi dari asas legalitas yang mampu memberikan pandangan terhadap hukum pidana saat ini menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku. Dengan adanya koreksi asas legalitas melalui *judicial pardon* juga dapat memberikan dampak terhadap penjatuhan putusan hakim, karena sebagai klep atau katup pengaman (*veiligheidsklep*) dalam penjatuhan putusan hakim, dimana orientasi terhadap suatu putusan tidak harus berakhir pada pemidanaan tetapi juga dapat

¹⁰³ Nefa Claudia Meliala, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no.3 (2020): 557.

melalui pemaafan. *Judicial pardon* akan digunakan sebagai kaca mata dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, sehingga penerimaan serta penggunaan konsep *judicial pardon* mampu meningkatkan kinerja hukum pidana dan sistem peradilan ke arah kondisi yang lebih manusiawi.

B. Model Pengaturan Ideal *Judicial Pardon* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Model pengaturan ideal merupakan rangkaian yang diambil dari kata “model” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pola, acuan, contoh, sesuatu yang akan dihasilkan, dan sebagainya.¹⁰⁴ “Pengaturan” berasal dari kata atur yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti disusun baik-baik. Sedangkan arti pengaturan sendiri sebagai arti tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.¹⁰⁵ “Ideal” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan, diangan-angankan, diharapkan, atau sesuai dengan apa yang dikehendaknya.¹⁰⁶

Dalam konteks ini, yang menjadi obyek dari model pengaturan ideal atau acuan yang akan diharapkan dicita-citakan ialah *judicial pardon*. Model ideal yang akan ditemukan disini berkaitan dengan model ideal dalam rumusan pengaturannya yang berwujud rumusan pasal yang baru agar sesuai dengan yang dicita-citakan dari *judicial pardon*. Sehingga nantinya, pelaksanaan dari *judicial*

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/model>, diakses pada 21 Oktober 2023.

¹⁰⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/atur>, diakses pada 25 Januari 2024.

¹⁰⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/ideal>, diakses pada 21 Oktober 2023.

pardon dapat terlaksana dengan baik. Tujuannya untuk menemukan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan dari Pasal 54 ayat (2) yang mengatur mengenai *judicial pardon* di KUHP baru. Harapan nantinya pelaksanaan *judicial pardon* di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Sebelum masuk pada model pengaturan ideal yang akan diterapkan bagi *judicial pardon* di Indonesia, penulis sedikit banyak akan menjelaskan bahwa konsep *judicial pardon* yang tercantum di Pasal 54 ayat (2) KUHP memiliki konsep yang hampir sama dengan *rechterlijk pardon* atau *judicial pardon* yang diterapkan di Negara Belanda. Selain itu, konsep *judicial pardon* di Indonesia berdasar hasil studi perbandingan dengan negara-negara lain (baik yang memiliki sistem hukum *civil law* maupun *anglo saxon*) kemudian diadopsi. Untuk mendapat pembahasan yang lebih mendalam, penulis akan memberikan beberapa contoh penjelasan mengenai *judicial pardon* yang telah diterapkan di negara-negara lain tersebut, yakni: **(1) Portugal**, konsep pemaafan hakim dikenal dengan sebutan *Dispensa de pena* atau *non imposing of penalty*. Diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP 1983 yang berbunyi, tidak menjatuhkan pidana terhadap delik yang ancaman pidananya maksimal 6 (enam) bulan penjara yang tidak melebihi dari 180 denda harian (jenis pidana denda yang didasarkan pada pendapatan pelanggar delik yang dihitung perhari).¹⁰⁷ Kemudian tahun 2006 terjadi pembaharuan KUHP, pasal tersebut mengalami perubahan menjadi denda hariannya tidak lebih dari 120 hari, sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku amat kecil (perbuatan yang dilakukan dipandang ringan,

¹⁰⁷ Albert Aries, "Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of legality Principle in Sentencing", *International Journal of Research In Business and Social Science* 11, no 1 (2021): 353.

melihat akibat yang ditimbulkan apakah besar atau kecil atau tidak terlalu berarti bagi korban dan masyarakat sekitar), kerusakan atau kerugian telah diperbaiki apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka dapat ditunda 1 (satu) tahun, dan alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dari dispensasi pidana ini (faktor yang menjadi pertimbangan hakim dapat dilihat dari keluarga pelaku, keluarga korban, masyarakat, serta lingkungan dimana terjadi pelanggaran).¹⁰⁸ Keseluruhan unsur ini berlaku secara kumulatif, sehingga apabila hakim ingin menjatuhkan pemaafan kepada pelaku maka harus memenuhi keseluruhan unsur dalam pasal tersebut.¹⁰⁹ Tujuan dari diterapkannya *dispensa of pena* atau *non imposing of penalty* sebagai bentuk alternatif keringanan yang diberikan oleh hakim untuk memungkinkan perkara yang sedang berjalan diberikan pemaafan atau pengampunan. Selain itu juga untuk menghindari penjara jangka pendek, mencegah dari pemidanaan-pemidanaan yang tidak dibenarkan atau diperlukan dari sudut kebutuhan (untuk melindungi masyarakat maupun merehabilitasi pelanggar). Dengan kata lain, tujuan dari diterapkannya *dispensa of pena* atau *non imposing of penalty* di Portugal juga hampir sama dengan di Indonesia, yaitu sebagai bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas dalam hukum pidana dan untuk menghindari penjara jangka pendek.¹¹⁰; (2) **Belanda**, konsep ini mulai

¹⁰⁸ Enio Ramalho and William Theudo Gilman, *The Portuguese Penal Code*, (Lisbon: Verbo Juridico, 2006), 74.

¹⁰⁹ Muhammad Rifai Yusuf, "Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 29.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 85.

diberlakukan pada tahun 1983 dan dicantumkan dalam Pasal 9a WVS Belanda yang berbunyi:¹¹¹

“Indien de rechter dit raadzaam acht in verband me de geringe Ernst van het feit, de persoonlijkheid van de daader of de omstandigheden waaronder het fei is began, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd” (Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti dari suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan tersebut dilakukan, begitu pula sesudah dilakukan ia menunjukkan keteladanannya, maka ia (hakim) dapat menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan atau dijatuhkan).

Pengaturan *judicial pardon* di Belanda sebenarnya paling mirip dengan di Indonesia. Apabila ditelaah lebih lanjut, unsur-unsur pasal tersebut terdiri dari arti pentingnya suatu perbuatan, kepribadian diri pelaku, dan keadaan pada waktu perbuatan dilakukan dan setelahnya.¹¹² Melihat dari rumusan diatas, Pasal 9a WVS mengandung prinsip subsosiolitas (*subsioliteit*) dimana apabila perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu perbuatan yang ringan, maka seharusnya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Maksudnya bukan dikatakan bebas meski telah melakukan tindak pidana, namun diputus tidak dipidana sebagaimana dalam Pasal 9a tersebut. Jika ia melakukan perbuatan tersebut kembali, maka ia seorang residivis.¹¹³ Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka hakim harus memberikan pemaafan kepada pelaku. Hal ini nampak pada kalimat *“...maka ia (hakim) dapat menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan atau dijatuhkan”*. Akan tetapi yang menjadi kelemahan

¹¹¹ Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), 70-71.

¹¹² Sagung Putri M.E. Purwani dan Putu Mery Lusyana Dewi, “Judicial Pardon: Renewal of Crime Law Towards Minor Criminal offense”, *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no.3 (2021): 425.

¹¹³ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 20-21.

pengaturan *judicial pardon* di Belanda juga sama dengan di Indonesia, yaitu tidak dijelaskan secara eksplisit apakah unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara kumulatif atau tidak. Namun jika dikaji kembali, melihat adanya kata “atau” dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur tersebut dapat berdiri sendiri sehingga tidak harus dilaksanakan secara kumulatif.; **(3) Amerika Serikat**, konsep pemaafan di Amerika sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya. Keberadaan pemaafan di Amerika tampil dalam wujud lembaga yang lazim disebut sebagai lembaga *plea* atau *plea bargain*. *Plea* prinsipnya memuat 2 (dua) hal pokok, yaitu pengakuan serta pembenaran atas sangkaan dilakukannya tindak pidana yang disertai dalil-dalil pembenaran (*justification*) dan permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dimaafkan atau diampuni atas perbuatan yang telah dilakukannya (*excuse*).¹¹⁴ *Plea bargain* diatur dalam *rule 11 sub (d) Federal Rules of Criminal Procedure* yang melarang pengadilan menerima pengakuan bersalah tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan terdakwa terkait apakah pengakuan yang dibuatnya tersebut dilakukan secara sukarela dan bukan karena suatu tekanan maupun paksaan atau ada janji lain yang diberikan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum diluar *plea agreement*. Untuk melindungi dari kesewenang-wenangan Penuntut Umum dalam melakukan *plea bargaining*, maka ditentukan bahwa pengadilan tidak akan memberi putusan pengakuan bersalah sebelum adanya penyelidikan yang cukup bahwa ada dasar faktual (*factual basis*) dalam melakukan *plea bargaining*. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka *plea agreement* yang telah dibuat tidak dapat diterima oleh pengadilan, sehingga

¹¹⁴ Sanford H Kadish and Monrad G. Paulsen, *Criminal Law and Its Processes Cases and Materials*, (Boston: Little, Rown and Company, 1975), 556-557.

otomatis proses peradilan tersebut lanjut kepada tahap persidangan. Faktor-faktor yang mendorong dipergunakannya lembaga *plea* karena faktor tingginya frekuensi dari terjadinya tindak pidana dan relatif terbatasnya jumlah dari Jaksa Penuntut Umum. Alasan rasional lainnya karena menghindari pemborosan terkait biaya dan waktu untuk menyelesaikan perkara (*cost effective*); menghindari diri dari penjatuhan pidana yang lebih berat; mampu menghapuskan keraguan dari kedua belah pihak (terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum) terkait dapat tidaknya memenangkan perkara; dapat mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan; membentengi insentif dari suatu pengakuan dan *uniformity sentencing* (keseragaman dari putusan) untuk mencegah disparitas pemidanaan; dan mampu menghindarkan diri dari kewajiban untuk pembuktian untuk setiap tindak pidana yang didakwakan.¹¹⁵ Perbedaan lainnya dari pemaafan di Amerika dengan negara lainnya, yaitu bahwa hakim tidak terlalu diperlukan perannya dalam penyelesaian suatu perkara melalui *plea bargain*, jadi penyelesaian melalui mekanisme ini belum sampai pada tahap persidangan. Setelah itu, antara jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi (*charge bargaining, fact bargaining, dan sentencing bargaining*) setelah terdakwa melakukan pengakuan bersalah.¹¹⁶ Negosiasi tersebut kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan berupa jaksa tidak mendakwa atau mendakwa lebih ringan kepada terdakwa, jaksa memberi rekomendasi kepada hakim untuk memberi hukuman yang akan dijatuhkan, atau sepakat dengan terdakwa untuk menjatuhkan hukuman

¹¹⁵ Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, 268.

¹¹⁶ Regina Rauxloh, *Plea Bargaining in National and International Law*, (London: Routledge, 2012), 25-26.

tertentu.¹¹⁷; dan (4) **Inggris**, pemaafan atau pemberian maaf di Inggris, juga berbeda dengan di negara-negara sebelumnya, pemaafan di Inggris tidak diberikan oleh para aparat penegak hukum atau pemerintah, karena dianggap bukan merupakan suatu konsep hukum yang umum. Untuk memperoleh pemaafan, pelaku setidaknya harus memohon ampun menunggu kemurahan hati serta kebijaksanaan dari juri selaku bagian dari sistem peradilan pidana Inggris agar mendapat pemaafan. Karena sejatinya pengampunan yang dihadapi dari para juri sebagai suatu bentuk strata sosial tempat menggantungkan hidup mereka. Hubungan yang demikian sebagai hak prerogatif dalam memberi pengampunan. Hak prerogatif ini tersebar dari yang memiliki pelaksanaan hukum pidana dari tingkat rendah ke tinggi. Jadi, hak untuk memberikan pengampunan ini tidak terbatas hanya pada hakim-hakim di pengadilan tinggi dan pengadilan rendah. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa peradilan pidana di Inggris itu diliputi *irasionalitas* serta *kehormatan bagi para penguasa*.

Menurut penulis, konsep *judicial pardon* dalam KUHP yang akan diterapkan di Indonesia masih mengandung sejumlah kelemahan. Apabila ditelaah lebih lanjut, cakupan pasal tersebut masih cukup luas. Cukup luas dalam hal arti pemaknaan unsur pasalnya masih mengandung makna yang ambigu. Hal tersebut dikhawatirkan nantinya konsep ini tidak dapat tersealisasi atau berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi disalahgunakan, bahkan dapat berujung sebagai pasal mati. Akibatnya, apa yang telah dicita-citakan sebelumnya, seperti keadilan hukum, kepastian, dan kemanfaatan menjadi tidak dapat terwujud.

¹¹⁷ Ladito R. Bagaskoro, "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam rancangan KUHP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 202.

Selain itu, dari segi penglihatan penulis. Penulis melihat bahwa dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP ini juga masih terdapat kekurangan lainnya, yaitu mempertimbangkan aspek kerugian korban. Hal ini seringkali terjadi manakala dalam perumusan suatu aturan, belum mempertimbangkan atau memikirkan nasib kerugian yang diderita pula oleh korban. Meskipun kerugian yang diderita oleh korban mungkin tidak terlalu besar, namun hal ini perlu sekiranya juga dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan pemaafan kepada pelaku. Pemberian ganti rugi juga dalam rangka untuk memperhatikan keadilan serta kesejahteraan bagi korban. Hal ini tentu sejalan dengan maksud dari *judicial pardon* itu sendiri yaitu mengutamakan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu agar pasal ini nantinya tidak disalahgunakan ataupun menjadi pasal mati, maka diperlukan model ideal dalam rumusan pengaturannya agar penerapan nantinya juga menjadi ideal. Untuk menemukan bagaimana maksud dari penemuan model ideal tersebut, penulis akan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap unsur-unsur Pasal 54 ayat (2) KUHP mengenai *judicial pardon* agar lebih mudah dalam memahaminya. Pasal 54 ayat (2) KUHP berbunyi:¹¹⁸

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 54 ayat (2) KUHP berbunyi:¹¹⁹

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2)

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan pasal demi pasal Pasal 54 ayat (2).

“Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.”

Kemudian dari pasal tersebut kita dapat mengkaji secara satu persatu unsur-unsur yang terdapat didalam pasal tersebut, yaitu:

1. Ringannya Perbuatan

Unsur ringannya perbuatan dalam pasal ini, sebenarnya tidak mengandung penjelasan maupun batasan khusus yang mengatur secara eksplisit. Ringannya perbuatan apabila diartikan secara kasar sebagai suatu tindak pidana yang sifatnya ringan atau tidak terlalu serius. Penjelasan ringannya perbuatan hanya disebutkan pada tindak pidana yang sifatnya ringan, akan tetapi apakah frasa ringannya perbuatan dapat disamakan atau didasarkan dengan kualifikasi delik tindak pidana yang sifatnya ringan atau tindak pidana ringan. Tidak ada pengaturan secara eksplisit, sehingga dapat timbul adanya multitafsir dalam memaknai unsur tersebut.

KUHP sendiri tidak menyebutkan atau menjelaskan mengenai batasan khusus yang mengkategorikan mana yang tergolong sebagai tindak pidana ringan atau berat. Hal demikian sebenarnya dapat dikatakan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi dapat berdampak negatif terutama pada kewenangan hakim, karena tidak terdapat adanya limitasi hakim untuk dapat menjatuhkan pemaafan sehingga dikhawatirkan timbul adanya kesewenang-wenangan oleh hakim. Namun, disatu sisi juga memberikan dampak positif berupa tidak adanya limitasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terutama putusan pemaafan, jika diberikan hanya

terhadap delik-delik tertentu saja. Selain itu implikasi lebih jauh mengapa penentuan batasan ringannya perbuatan perlu dilakukan karena mampu memberikan kepastian bahwa tindak pidana tersebut benar-benar tidak memiliki akibat yang berarti bagi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut ada kalanya juga dapat berdampak pada orang lain sebagai korban yang tidak langsung (*secondary victim*).

KUHP Indonesia sendiri hanya menjelaskan mengenai tindak pidana ringan. Di KUHP lama terdapat beberapa tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, yaitu:¹²⁰

- 1) Pasal 315 KUHP : Tindak pidana penghinaan ringan;
- 2) Pasal 352 ayat (1) KUHP : Tindak pidana penganiayaan ringan;
- 3) Pasal 364 KUHP : Tindak pidana pencurian ringan;
- 4) Pasal 373 KUHP : Tindak pidana penggelapan ringan;
- 5) Pasal 379 KUHP : Tindak pidana penipuan ringan;
- 6) Pasal 407 ayat (1) KUHP : Tindak pidana perusakan ringan;
- 7) Pasal 480 KUHP : Tindak pidana penadahan ringan;

Kemudian KUHP Indonesia mengalami pembaharuan yang kemudian telah resmi disahkan pada Desember tahun 2022, sehingga mengalami beberapa perubahan terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana. Tindak pidana dalam KUHP baru saat ini menjadi lebih dikualifikasikan lagi dan terbagi kedalam beberapa bobot, yaitu:

- 1) Delik Sangat Ringan

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Delik yang hanya diancam dengan ancaman pidana denda yang ringan, yaitu kategori I (Rp 1.000.000,-) atau kategori II (Rp 10.000.000,-). Delik-delik yang dapat dikelompokkan kedalam sini ialah yang dahulu diancam dengan ancaman pidana penjara atau kurungan yang lamanya dibawah 1 (satu) tahun atau denda yang ringan atau delik-delik yang baru yang bobot lamanya pemidanaan dibawah 1 (satu) tahun penjara.

2) Delik Berat

Delik yang pada dasarnya patut untuk diancam dengan pidana penjara diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun dan disertai dengan alternatif pidana denda yaitu kategori III yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kategori IV Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun ada pula yang dikenakan minimal khusus.

3) Delik Sangat Berat

Delik yang diancam dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun penjara atau diancam dengan pidana yang lebih berat (pidana mati atau seumur hidup) yang secara tunggal dan pidananya kemudian dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V yaitu Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Selain mengalami pengkualifikasian beberapa bobot delik, pengenaan denda bagi pelaku juga turut dikategorisasikan. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 79 ayat (1) KUHP baru, yang menyatakan bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:¹²¹

- a. Kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

¹²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1).

- b. Kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. Kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dari berbagai macam pengkualifikasian bobot delik diatas, tidak ada kualifikasi secara eksplisit mengenai apa saja delik yang tergolong masuk didalamnya. Delik sangat ringan juga tidak menjelaskan secara spesifik yang termasuk di dalamnya tindak pidana apa saja meski telah mengalami pembaharuan dalam melalui beberapa pengkualifikasian bobot tindak pidana. Akan tetapi jika melihat di KUHP baru, ada beberapa macam tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana sangat ringan, klasifikasi mengenai tindak pidana atau delik ringan mengalami sedikit perubahan, yaitu:

- 1) Pasal 436 KUHP : Tindak pidana penghinaan ringan;
- 2) Pasal 471 KUHP : Tindak pidana penganiayaan ringan;
- 3) Pasal 478 KUHP : Tindak pidana pencurian ringan;
- 4) Pasal 487 KUHP : Tindak pidana penggelapan ringan;
- 5) Pasal 494 KUHP : Tindak pidana penipuan ringan.

Meski telah mengalami pembobotan kualifikasi delik dalam KUHP baru, juga tidak memberikan penjelasan delik sangat ringan apa saja yang termasuk didalamnya. Uraian jenis delik tersebut jika melihat dalam Buku II hanya masuk

dalam beberapa tindak pidana ringan sebagaimana telah disebutkan diatas. Akan tetapi diluar pasal-pasal tersebut senyatanya masih banyak tindak pidana yang juga dapat dikenai ancaman maksimal 6 (enam) bulan penjara atau dibawah 1 (satu) tahun penjara dan denda kategori I (satu) atau II (dua). Seperti salah satunya misal dalam Pasal 572 ayat (1):¹²²

“Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pengadilan sendiri juga mengeluarkan peraturan terkait hal tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA ini mengatur mengenai perbuatan pencurian yang merugikan seseorang dengan nominal dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dikualifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Sanksi yang dikenakan ialah berupa pidana denda, pembayaran ganti kerja di pelayanan umum (kerja sosial), dsb. PERMA ini hanya mengatur mengenai penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi dari tindak pidana ringan contohnya pencurian ringan. Akan tetapi, batasan tersebut juga tidak secara serta merta menghapuskan sanksi pidana atau mengubah jenis dari sanksi yang diterapkan, karena mengenai sanksi pidana itu sendiri telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP (lama). Hadirnya PERMA ini juga menimbulkan kontroversi, sebagaimana kita ketahui bahwa PERMA itu tidak dapat dijadikan sebagai patokan bagi seluruh

¹²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 572.

aparatus penegak hukum, karena pengaturan ini hanya berlaku pada tingkat pengadilan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi hakim saat menjatuhkan sanksi pidana.

Oleh karenanya, unsur ringannya perbuatan dalam pasal ini sejatinya masih mengandung makna yang luas, tidak terdapat penafsiran yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas serta ketidakpastian. Sebaiknya diberikan batasan atau penjelasan mengenai unsur pasal ini.

2. Keadaan Pribadi Pelaku

Unsur Pasal 54 ayat (2) yang selanjutnya ialah mengenai keadaan pribadi pelaku. Unsur keadaan pribadi sama halnya dengan yang ada di Belanda, karena sama-sama mengatur mengenai hal tersebut. Unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan aspek individu dari si pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam KUHP baru, hal ini tidak diatur secara eksplisit mengenai definisi dan apa saja yang termasuk dalam pertimbangan dari keadaan pribadi pelaku tersebut.

KUHP baru sebenarnya juga mencantumkan beberapa klausula mengenai “keadaan pribadi” pelaku dalam beberapa pasal-pasal lainnya. Sebagai contoh klausul ini dapat kita lihat di Pasal 22 KUHP. Di pasal tersebut ditegaskan mengenai bagaimana keadaan pribadi pelaku yaitu keadaan dimana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.¹²³ Pasal 74 ayat (1) juga menyebutkan mengenai “keadaan pribadi”. “Keadaan pribadi” yang dimaksudkan ialah karena perbuatan itu berdasarkan pada motif dari perbuatannya. Kemudian

¹²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 22.

Pasal 76 ayat (1) KUHP baru juga menyebutkan “keadaan pribadi”, yang menjelaskan penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana kemudian diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim. Hal tersebut juga memperhatikan pada keadaan terpidana serta perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Keadaan terpidana yang dimaksudkan sebagai hal yang dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan sanksi ialah dimana orang tersebut memang baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.¹²⁴

Pasal-pasal tersebut diatas memang untuk melihat apa saja hal yang dapat dikategorikan sebagai “keadaan pribadi”. Namun kenyataannya, tidak ada pasal maupun penjelasan secara eksplisit yang mengatur mengenai “keadaan pribadi” dari Pasal 54 ayat (2). Selain menemukan keadaan pribadi dalam KUHP baru, sebenarnya keadaan pribadi pelaku juga dapat dilihat melalui mental pelaku, psikologis, karakterologi, ekonomi pelaku (Pasal 81 ayat (2) RKUHAP), asal usul, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Oleh karenanya, untuk mempermudah dalam memahami mengenai bagaimana keadaan pribadi pelaku, menurut penulis memang diperlukan bantuan ilmu lain untuk memahami mengenai hal tersebut.

Jika kita mengkaji dan mencocokkan kembali mengenai “keadaan pribadi pelaku”, menurut pendapat penulis sebenarnya kita dapat melihat dalam Pasal 70 KUHP, yang berbunyi:¹²⁵

“(1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 76 ayat (1).

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 70.

- a. terdakwa adalah Anak;
 - b. terdakwa berumur diatas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya;
 - l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.”

Didalam pasal-pasal tersebut telah disebutkan mengenai berbagai kondisi dan keadaan yang sekiranya dapat dikategorikan sebagai keadaan pribadi pelaku, bahkan dapat digunakan juga sebagai keadaan pada waktu dilakukan dan yang terjadi kemudian. Pasal 70 ayat (2) menyebutkan apa saja yang mampu melimitasi hakim untuk tidak dapat menjatuhkan atau memberikan pemaafan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, melihat Pasal 70 tersebut sebenarnya dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan unsur

keadaan pribadi pelaku, meskipun sebenarnya tidak berlaku mutlak, sejauh ini belum ada pengaturannya secara eksplisit.

3. Keadaan Pada Waktu Dilakukan Serta yang Terjadi Kemudian

Unsur ini juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian maaf. Akan tetapi, KUHP baru juga tidak memberikan maksud yang jelas mengenai unsur ini. Pemaknaan unsur ini perlu menjadi perhatian karena juga dapat menimbulkan bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

Unsur ini pada dasarnya merupakan unsur obyektif dalam tindak pidana. Unsur obyektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri daripada si pelaku. Unsur ini digunakan untuk melihat terkait kondisi-kondisi yang terjadi atau yang mengikuti atau pembuatnya pada pelaku saat terjadi tindak pidana dan setelahnya (*circumstances*). Hal ini menjadi penting karena nantinya menjadi acuan dan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pemidanaan atau tidak.

Kondisi keadaan pada waktu dilakukan serta yang terjadi dapat kita bagi, menjadi:

a. Keadaan pada waktu dilakukan

Keadaan pada waktu dilakukan merupakan keadaan yang terjadi atau menyertai saat tindak pidana tersebut terjadi. Hal-hal tersebut dapat kita lihat dari segi kondisi misalnya saat dilakukan tindak pidana tersebut apakah sedang terjadi bencana alam atau tidak, dsb.

b. Keadaan setelah terjadi kemudian (setelah tindak pidana)

Keadaan setelah terjadi kemudian merupakan situasi, kondisi, atau keadaan yang terjadi setelah adanya tindak pidana tersebut.

Keadaan-keadaan ini juga dapat dilihat melalui kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu pengulangan atau bukan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang direncanakan atau bukan, penderitaan atau kerugian yang diderita korban, peranan korban, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut penulis hal ini masih memiliki keterkaitan dengan Pasal 70 ayat (1) KUHP baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ketegasan mengenai penjelasan unsur ini amat diperlukan. KUHP 2023 seharusnya memberikan limitasi agar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemaafan oleh hakim.

4. Dapat Dijadikan Dasar Pertimbangan Untuk Tidak Menjatuhkan Pidana atau Tidak Mengenakan Tindakan

Kata “dapat” memiliki makna boleh atau bisa. Unsur ini memiliki makna subjektif. Jika ditarik kesimpulannya, maksud unsur ini ialah apabila hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya itu telah memenuhi, namun jika hakim tidak memiliki kewajiban untuk memberi maaf dengan tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan pada pelaku, maka hakim juga bisa tetap mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Singkatnya, kata “dapat” memberikan suatu kebebasan kewenangan bagi hakim (independensi hakim) untuk dapat memberikan maaf atau tidak kepada pelaku. Akan tetapi, disatu sisi dampak negative dari adanya ini ialah terutama berdampak pada ketidakpastian hukum, karena dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminatif atau keberpihakan, bahkan disparitas dalam putusan pemidanaan.

5. Dengan Mempertimbangkan Segi Keadilan dan Kemanusiaan

Pemberian maaf memberikan hakim ruang dalam wujud pemberian kebebasan bagi pelaku tindak pidana yang bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana dengan memberikan pembebasan dari hukuman. Hal ini dikarenakan apabila pidana tersebut dijatuhkan, dikhawatirkan justru malah tidak sesuai dengan keadilan yang dipandang oleh masyarakat. Dalam pemberian maaf tentu juga harus memperhatikan serta mempertimbangkan dari segi keadilan serta kemanusiaan. Akan tetapi, di KUHP baru kembali tidak memberikan penjelasan makna mengenai hal tersebut. Padahal senyatanya keadilan serta kemanusiaan merupakan dua hal yang sifat wujudnya abstrak serta tidak terbatas, sehingga siapa saja dapat mengartikan secara berbeda. Unsur ini memiliki penafsiran yang lebih luas dibandingkan dengan unsur lainnya. Jika terdapat pemaknaan yang tidak jelas mengenai hal tersebut, tentu dapat berimplikasi pula terhadap putusan pemaafan yang diberikan. Jika dikaitkan dengan Pancasila, hal ini sejalan dengan landasan filosofis dari urgensi *judicial pardon* di Indonesia, yaitu keadilan dan kemanusiaan terdapat dalam sila ke-2 (dua) dan sila ke-5 (lima). Selain itu, keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh pihak yang terkait, yaitu keadilan substantif yang sejalan dengan konsep dibentuknya *judicial pardon*, yaitu keadilan *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*. Oleh karenanya, seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan pertimbangan mengenai keadilan dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, melihat kekurangan-kekurangan dalam pasal tersebut, perlu model ideal dalam rumusan pengaturannya sehingga penerapan *judicial pardon* di Indonesia nantinya menjadi lebih ideal. Langkah konkret yang sekiranya dapat

dilakukan untuk mewujudkan gagasan model ideal yang dikemukakan oleh penulis sebagaimana diatas ialah dengan melakukan perumusan ulang terhadap peraturan *judicial pardon*. Perumusan ulang mungkin akan terdengar memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi menurut penulis hal ini menjadi suatu langkah yang dapat dilakukan.

Rumusan pengaturan ulang yang diusulkan oleh penulis dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru hampir sedikit sama dengan sebelumnya, namun ada sedikit frasa yang ditambahkan, yaitu menjadi :

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan, namun tetap membebaskan ganti kerugian dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Uraian penjelasan terkait gagasan perumusan ulang model ideal bagi pelaksanaan *judicial pardon* di Indonesia, yaitu **Pertama**, dalam rumusan pengaturan tersebut menambahkan penjelasan secara terperinci terkait batasan unsur-unsurnya pada bagian penjelasan pasal. Penjelasan dalam Pasal 54 ayat (2) tersebut hanya menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan pada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan, dimana nantinya pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan padanya. Sebagaimana penjelasan tersebut, *judicial pardon* kita belum terdapat penjelasan mengenai batasan-batasan yang jelas terkait unsur-unsurnya, sehingga perlu penjelasan batasan-

batasan yang jelas. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan salah satu contohnya dengan melihat *judicial pardon* yang telah diterapkan di Negara Portugal. Untuk dapat melihat lebih lanjut, penulis akan membandingkan perbedaan antara pengaturan *judicial pardon* di Negara Indonesia dan di Negara Portugal, yaitu:

KUHP INDONESIA	KUHP PORTUGAL
Tidak memasukkan ancaman maksimal pidana penjara yang dapat dikenakan pemaafan. Maka dapat dilakukan dengan melalui penafsiran dari frasa “ringannya perbuatan”.	Ancaman pidana maksimal yang dikenakan diatur dengan pidana maksimal 6 bulan penjara, pidana gabungan (kumulasi). Dimana denda dan penjara tidak lebih dari 180 denda harian.
Keadaan pribadi pelaku	Tidak diatur
Keadaan pada waktu dilakukan	Tidak diatur
Kesalahan pelaku yang harus dimaafkan merupakan kesalahan yang ringan (namun tidak terdapat penjelasan mengenai ringannya perbuatan)	Alasan pemaafan merupakan kesalahan yang minimal, kerugian telah dibayarkan, dan tidak ada penghalang.
Dalam penerapannya nantinya, syarat-syarat yang terdapat dalam pasal ini (unsur-unsurnya) tidak berlaku secara kumulatif.	Agar hakim dapat memberikan pemaafan, maka keseluruhan unsur-unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi (berlaku secara kumulatif).

Penulis membandingkan konsep pemaafan hakim yang ada di Indonesia dengan yang ada di Portugal karena di KUHP Portugal terdapat penjelasan berupa batasan-batasan yang cukup terkait bagaimana pelaksanaan *judicial pardon*. Menurut penulis perumusan *judicial pardon* di Indonesia memang masih belum

cukup layak dan perlu perbaikan sebelum diterapkan nantinya. Unsur-unsurnya tidak terdapat batasan yang jelas karena penafsirannya masih cukup luas, penafsirannya tidak secara eksplisit diatur atau dijelaskan di dalam KUHP itu sendiri.

Pemberian batasan ini memang dapat memberikan kesan yang kaku terhadap *judicial pardon*, karena sejatinya pemberian maaf ini merupakan kewenangan kebebasan yang diberikan pada hakim kepada pelaku tindak pidana. Akan tetapi, pemberian batasan terhadap unsur-unsur *judicial pardon* memang tetap diperlukan adanya. Karena hal ini dapat memberikan sejumlah implikasi terhadap bagaimana keberlakuan *judicial pardon* kedepannya. Selain itu juga dapat timbul disparitas dalam putusan hakim, sebagai akibat daripada acuan yang tidak jelas dan hakim tidak dapat memahami secara betul terkait persoalan yang dihadapi. Kemungkinan yang dapat terjadi ialah dua tindak pidana yang sama dengan akibat yang sama dapat disikapi secara berbeda oleh hakim. Pelaku yang seharusnya dapat memperoleh pemaafan malah menjadi tidak memperoleh pemaafan. Karena sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa kehadiran *judicial pardon* itu sendiri membawa sejumlah dampak positif bagi hukum pidana dan sistem peradilan pidana kita. Pemaafan bertujuan untuk meniadakan putusan pemidanaan apabila putusan pemidanaan tersebut justru menimbulkan ketidakadilan. Sejalan dengan KUHP baru dan sejalan dengan hadirnya tujuan dari *judicial pardon*.

Pemberian batasan dalam Pasal 54 ayat (2) seperti “*ringannya perbuatan*” dapat merujuk pada penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, bukan pada ancaman sanksi yang akan diberikannya. Hal ini dikarenakan jika

diberikan pembatasan dalam ancaman pidananya, maka dapat menimbulkan bias terhadap tindak pidana lainnya yang juga diancam dengan ancaman yang serupa; unsur “*keadaan pribadi pelaku*” dan “*keadaan pada waktu dilakukan serta yang terjadi kemudian*” karena dikeduanya tidak terdapat parameter yang jelas, maka dalam penjelasan unsur ini dapat berpatokan pada Pasal 70 ayat (1) KUHP baru. Pasal 70 ayat (1) KUHP menyebutkan secara spesifik berkaitan beberapa hal dengan mempertimbangkan dari Pasal 51-54 dalam beberapa keadaan, pidana penjara dapat tidak dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang tersebut; unsur “*dapat*” sebenarnya sebagai unsur subyektifitas (independensi) bagi hakim untuk memberikan pemaafan atau tidak. Akan tetapi menurut penulis, hal ini justru berdampak pada keberlakuan Pasal 54 ayat (2). *Judicial pardon* ada untuk menjawab persoalan hukum pidana dan pidanaan di Indonesia, namun apabila keberlakuannya masih kembali lagi pada kebebasan hakim, maka akan menjadi terkesan sia-sia dengan adanya pasal ini. Hal ini juga apabila dibiarkan secara terus menerus dikhawatirkan memicu ketidakjelasan serta ketidakpastian dalam penerapannya. dan lama kelamaan bisa menjadi pasal mati; dan unsur “*mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*” sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa batasan dari unsur ini dengan kembali berpedoman pada Pancasila Sila Ke-2 dan Sila Ke-5 dan kembali pada konsep awal yaitu keadilan substantif.

Kedua, gagasan yang diberikan penulis dengan membebaskan atau memberikan tanggungjawab kepada pelaku berupa membayar ganti rugi (restitusi atau kompensasi). Sejauh ini, konsep *judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2)

hanya lebih melihat kepentingan pelaku dan belum nampak adanya perlindungan bagi korban, karena pada rumusannya secara jelas mempertimbangkan perbuatan dari pelaku serta keadaan-keadaan yang mengikutinya (saat dan setelah terjadinya tindak pidana). Untuk menyeimbangkan hal tersebut, maka diperlukan pembebanan berupa ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Gagasan terkait pembebanan ganti kerugian ini nantinya dicantumkan dalam rumusan ulang Pasal 54 ayat (2). Seperti halnya *judicial pardon* di Negara Portugal, alasan pemaafan dapat diberikan apabila kerugian yang ditimbulkan telah dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Selain itu, seperti konsep pemaafan yang juga diterapkan di hukum adat dan hukum Islam Indonesia yang juga membebaskan ganti kerugian kepada pelaku. Pembebanan ganti kerugian ini sebagai bentuk perlindungan hukum secara konkrit atau langsung karena dapat dirasakan oleh korban (wujud perhatian dan perlindungan yang diberikan kepada korban), meskipun semisal kerugian yang diderita oleh korban tidak terlalu besar. Sehingga diharapkan nantinya dalam pasal ini tidak hanya memperhatikan pelaku, namun kedudukan dan nasib korban juga diperhatikan. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan antara pelaku dan korban yang memberikan implikasi bahwa kepentingan hukum korban itu memang tidak dapat dikesampingkan dalam putusan pengadilan serta menetapkan hukum bagi pelaku tindak pidana. Pembebanan ganti rugi tersebut, besaran nilainya berdasarkan putusan pengadilan dan harus dicantumkan dalam putusan pemaafan tersebut. Oleh karenanya, terlebih lagi dalam putusan pemaafan, memang kedudukan korban menjadi relevan untuk juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Penting halnya juga dalam pemberian ganti rugi

tersebut tetap harus melihat kemampuan dari pelaku serta taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya tindak pidana. Kemampuan dari pelaku untuk melihat apakah pelaku sanggup atau tidak membayar ganti rugi, apabila tidak maka pemerintah dapat memberikan solusi untuk membayar ganti rugi secara bertahap agar tetap terlaksana kewajibannya. Sedangkan memperhatikan taraf peran atau keterlibatan dari korban ialah sebagai suatu keadaan atau kondisi yang melekat pada korban, baik berbentuk tindakan maupun kepribadian dimana secara sadar maupun tidak sadar dapat mendorong atau memprovokasi dari terjadinya suatu kejahatan.

Ketiga, memberlakukan unsur-unsur Pasal 54 ayat (2) secara kumulatif. Hal tersebut terbukti dari penggunaan tanda baca koma (...) dan atau (.../...) dalam pasalnya, sehingga apabila hanya salah satu unsur terpenuhi, maka hakim tetap dapat memberi pemaafan. Menurut penulis, dalam memberikan pemaafan itu keseluruhan unsur-unsurnya harus terpenuhi, karena serupa halnya dalam penjelasan sebelumnya bahwa dapat menimbulkan disparitas dalam putusan hakim, sebagai akibat daripada acuan yang tidak jelas dan hakim tidak dapat memahami secara betul terkait persoalan yang dihadapi. Kemungkinan yang dapat terjadi ialah dua tindak pidana yang sama dengan akibat yang sama dapat disikapi secara berbeda oleh hakim. Pelaku yang seharusnya dapat memperoleh pemaafan malah menjadi tidak memperoleh pemaafan.

Judicial *pardon* memang senyatanya sebagai suatu kekuasaan penuh yang dimiliki hakim untuk memberikan maaf atau tidak. Namun, tentunya hakim dalam memberikan pemaafan juga memiliki pedoman, pedoman tersebut yaitu melalui

Pasal 54 ayat (2) KUHP. Oleh karenanya, apabila unsur-unsur tersebut masih tetap tidak diberlakukan secara kumulatif, maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminatif atau keberpihakan, dan disparitas dalam putusan pemidanaan.

Melalui perumusan ulang *judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP sebagai aturan dan pedoman bagi hakim dalam memberikan pemaafan, diharapkan nantinya pelaksanaan *judicial pardon* dapat berjalan dengan baik. Karena dalam pembentukan suatu aturan itu haruslah jelas, hal ini sejalan dengan asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan perundang-undangan yang secara yuridis diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini juga sebagai bentuk daripada progresifitas hukum. Selain itu, perumusan ulang ini diharapkan agar peraturan ini menjadi tidak disalahgunakan atau disalah artikan dan pasal tersebut tidak dianggap sebagai pasal mati. Apabila keseluruhan gagasan model rumusan tersebut sudah terealisasikan dalam Pasal 54 ayat (2), kemudian KUHP 2023 sudah berlaku, maka hakim dapat langsung menggunakan dan menerapkan pasal tersebut sesuai dengan sebagaimana ketentuan yang telah diperbaharui lagi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan jawaban dari rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Urgensi penerapan *judicial pardon* bagi KUHP di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:
 - a. **Landasan yuridis**, untuk menjawab persoalan mengenai kekosongan hukum karena dalam hukum pidana positif di Indonesia belum terdapat aturan yang mengatur mengenai *judicial pardon*, sebagai bentuk penerimaan konsep pemaafan yang telah diterapkan di hukum adat dan hukum Islam oleh karenanya sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) yang kemudian dipertegas dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan sebagai pedoman pemidanaan dalam memberikan pemaafan karena selama ini tidak tercantum secara eksplisit di KUHP.
 - b. **Landasan sosiologis**, melihat kondisi pemidanaan di Indonesia yang *overcapacity* atau *overcrowding* karena tingginya jumlah narapidana yang masuk tidak sebanding lurus dengan jumlah kapasitas lapas, lapas menjadi sekolah kejahatan (*school of crime*), dan pemberian sanksi pidana mampu memberikan stigma atau *labeling* yang buruk bagi masyarakat terhadap

mantan narapidana dan sebagai bentuk penerimaan ajaran dasar pemaafan sejatinya sudah ada dan diterapkan di masyarakat adat dan dalam hukum Islam dan masih eksis hingga saat ini. Dari segi hukum adat sebagai wujud dari menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya masyarakat Indonesia sendiri yaitu budaya pemaafan. Dari sudut pandang hukum Islam. Hal ini melihat dari segi dimensi ketuhanan sebagai ajaran agama mayoritas berada di Indonesia dan suda lama diterapkan di Indonesia.

- c. **Landasan filosofis**, bertolak ukur kembali pada Pancasila sila kedua yaitu harus memanusiaikan manusia dengan memperlakukannya sesuai harkat dan martabatnya, sila kelima yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial dalam setiap elemen kehidupan, alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana tujuan dibentuknya konsep ini adalah untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia, dan berlandaskan pada asas legalitas dimana dengan hadirnya konsep ini sebagai bentuk koreksi terhadap asas legalitas karena selama ini selalu dianggap kaku dan tidak relevan.
2. Model pengaturan ideal dari *judicial pardon* digunakan untuk menemukan bagaimana rumusan pengaturan yang ideal bagi *judicial pardon* serta untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan Pasal 54 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai *judicial pardon* agar nantinya pelaksanaan *judicial pardon* tersebut juga dapat berjalan dengan ideal. Sebagaimana kita ketahui kelemahan yang terdapat dalam pasal tersebut ialah penjelasan unsur pasalnya cakupannya masih cukup luas dan tidak ada batasan, dalam hal arti pemaknaan unsur-

unsur pasal tersebut masih mengandung makna yang ambigu. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah permasalahan baru, seperti penyalahgunaan bahkan dapat berujung sebagai pasal mati. Akibatnya keadilan hukum, kepastian, dan kemanfaatan menjadi tidak terwujud. Selain itu, *judicial pardon* kita belum mempertimbangkan aspek kerugian korban. Langkah konkrit untuk menemukan model yang ideal dalam *judicial pardon* menurut penulis ialah dengan melakukan perumusan ulang. Rumusan yang diusulkan penulis sedikit terdapat perbedaan dengan rumusan sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Perbedaan gagasan perumusan ulang tersebut dapat mencakup, yaitu:

- a. **Pertama**, menambahkan penjelasan terkait unsur-unsurnya pada bagian penjelasan pasal agar terdapat batasan-batasan yang jelas. Batasan *ringannya perbuatan* dapat merujuk pada penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, bukan pada ancaman sanksi yang akan diberikannya; unsur *“keadaan pribadi pelaku”* dan *“keadaan pada waktu dilakukan serta yang terjadi kemudian”* karena dikeduanya tidak terdapat parameter yang jelas, maka dalam penjelasan unsur ini dapat berpatokan pada Pasal 70 ayat (1) KUHP baru; unsur *“dapat”* tidak dimaknai menjadi suatu pilihan bagi hakim, namun menjadi suatu kewajiban; dan unsur *“mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”* sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa batasan dari unsur ini dengan kembali berpedoman pada Pancasila Sila Ke-2 dan Sila Ke-5 dan kembali pada konsep awal yaitu keadilan substantif

- b. **Kedua**, membebankan atau memberikan tanggungjawab kepada pelaku berupa membayar ganti rugi (restitusi atau kompensasi) yang dicantumkan juga dalam rumusan ulang dalam pengaturan Pasal 54 ayat (2), dimana upaya ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan secara konkrit bagi korban, namun tetap memperhatikan tingkat keterlibatan korban serta kemampuan dari si pelaku tindak pidana.
- c. **Ketiga**, memberlakukan unsur-unsur dalam Pasal 54 ayat (2) secara kumulatif. Meskipun kewenangan memberikan maaf atau tidak itu sebagai kekuasaan penuh yang dimiliki oleh hakim, akan tetapi menurut penulis apabila dalam penerapan pasalnya, unsur-unsurnya tidak berlaku secara kumulatif maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminatif atau keberpihakan. Karena kemungkinan yang dapat terjadi ialah dua tindak pidana yang sama dengan akibat yang sama dapat disikapi secara berbeda oleh hakim. Pelaku yang seharusnya dapat memperoleh pemaafan malah menjadi tidak memperoleh pemaafan, dan disparitas dalam putusan pembedaan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan diatas, penulis memberikan saran yaitu bagi pemerintah terkait perlu segera merumuskan kembali pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP 2023 dengan model ideal yang demikian. Hal ini perlu dilakukan sebelum nantinya peraturan tersebut benar-benar terlaksana di Indonesia. Dengan dirumuskannya kembali pengaturan *judicial pardon* dengan

model yang lebih ideal, diharapkan nantinya tidak timbul keambiguan dalam penerapannya dan benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman pemidanaan bagi hakim. Selain itu mampu untuk memberikan jaminan kepastian serta keadilan dalam penerapan *judicial pardon* tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albani, Muhammad Syukri. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al Husairi, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Undip, 2017.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Ernawati. *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1978.
- Hakim, Lukman. *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Optimalisasi Teori Dualistis di Dalam Sistem Pidanaaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.

- Hamzah, Andi dan Andi Zainal Abidin. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Hamzah, Andi. *Perbandingan Hukum Pidana di 18 Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Mu'jam al-Alfaz wa al-A'lam al-Qur'aniyyah*. Kairo: Dar al'Fikr al-Arabi.
- Kadish, Sanford H and Monrad G. Paulsen. *Criminal Law and Its Processes Cases and Materials*. Boston: Little, Rown and Company, 1975.
- Keizer, Nico dan D. Schaffmeister. *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan 1998 Buku I KUHP Baru Indonesia*. Belanda: Driebergen/Valkenburg, 1990.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. trans. Rasisul Muttaqien. Bandung : Nusa Media, 2018.
- Makarao, Muhammad Taufik. *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ramalho, Enio and William Theudo Gilman. *The Portuguese Penal Code*. Lisbon: Verbo Juridico, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syahrul Anwar. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Santoso, M. Agus *Hukum., Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Surbakti, Natangsa. *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Reksodipuro, Mardjono. *Pengabdian Seorang Guru Besar Pidana*. Depok: Badan Penerbit FH UI, 2007.
- Rauxloh, Regina. *Plea Bargaining in National and International Law*. London: Routledge, 2012.
- Turner, Jenia I. *Plea Bargaining Across Borders*. Aspen: New York, 2009.
- Wati, Briliyan Erna. *Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Criminal Justice System*. Semarang: tp, 2016.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zulfa, Eva Achjani Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakatan*. Depok: Rajawali Press, 2017.

B. Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Adlhiyati, Zakki dan Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Jurnal Hukum* 2, no.2 (2019): 420.

Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Jurnal Syariat* I, no 3 (2016): 489-490.

al-Tamimi, Umar. "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no 3 (2013): 461.

Aries, Albert. "Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of legality Principle in Sentencing." *International Journal of Research In Business and Social Science* 11, no 1 (2021): 353.

Bagaskoro, Ladito R. "Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 14, no. 1 (2021): 202.

C, Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Subsantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Konsitusi* 3, no.1 (2010): 128.

Dewi, Putu Mery Lusiana dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam KUHP." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.9 (2020): 11.

Dipayana, Satria Fajar Putra dan Eva Achjani Zulfa. "Pardon's Judicial Urgency in Renewing Criminal Law in Indonesia." *Jurnal Legal Brief* 11, no 2 (2022): 1614.

Farikhah, Mufatikhatul. "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Hukum Barat)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018) : 556-588.

Fadhilah, Nur. "Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif." *Jurnal Cita Hukum* 5, no.1 (2013) : 1-21.

Hasibuan, Sahat Marisi. "Kebijakan Formulasi *Rechterlijke Pardon* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 120.

- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif." *Jurnal Negara Hukum* 7, no.1 (2016) : 71-88.
- Meliala, Nefa Claudia. "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no.3 (2020): 557.
- Mohammad, Pan Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135-149.
- Mutansyir, Rizal. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu." *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008): 20.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 116-130.
- Nuryadi, Deni. "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2016): 395-408.
- Wibowo, Bernadus dan Caritas Woro. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren." *Respons* 23, no. 1 (2018): 39-58.
- Purwani, Sagung Putri M.E. dan Putu Mery Lusyana Dewi. "Judicial Pardon: Renewal of Crime Law Towards Minor Criminal offense." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no.3 (2021): 425.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no.1 (2005): 3-5
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no.1 (2005): 1-24.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* VII, no III (2014): 1-12.
- Rosidi, Ahmad. "Mencari Kemungkinan *Judicial Pardon* Sebagai Salah -Satu Alternatif Bentuk Pidana." *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 9, no. 1 (2021): 41.
- Saputro, Adhery Adnan. "Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP", *Mimbar Hukum* 18, no 1 (2016): 66.

Setiawan, Vincentius Patria dan Itok Dwi Kurniawan. "The Urgency of Rechterlijk Pardon Regulation in Criminal Law Renewal." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no.2 (2021): 1-11.

Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Subsantif?." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no 2 (2022): 318.

Wahyuni, Nofita Dwi. "Penerapan Restorative Justice dalam Putusan Pengadilan sebagai Tujuan Pemidanaan: studi kasus terhadap perkara yang telah diselesaikan secara adat, analisa Putusan No.21/Pid.B/2009/Pn.Srln dan No.22/Pid.B/2009/Pn.Srln." Master's thesis, University of Indonesia, 2013. Faculty of Law Database.

Yusuf, Muhammad Rifai. "Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. 29.

C. Data Elektronik

"Curi Sandal Polisi Seharga Rp 30 Ribu, Pelajar Terancam 5 Tahun Bui", Detik News, March 27, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-terancam-5-tahun-bui>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 8 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/atur>, diakses pada 25 Januari 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/ideal>, diakses pada 30 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/model>, diakses pada 30 Mei 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/progresif>, diakses pada 25 Juli 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses pada 1 Juni 2023.

"Kasus Pencurian Randu, Manisih Divonis 24 Hari", Okezone News, March 27, 2023,

<https://news.okezone.com/read/2010/02/02/340/300075/kasus-pencurian-randu-manisih-divonis-24-hari>

“Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Perkebunan, Divonis 2 bulan Penjara”, Kompas News, March 27, 2023, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=all>

Kusnandar, Viva Budy. “Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022”, Databoks, last modified 2022, accessed September 17, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasarakatan%20%28Ditjenpas%29%20Kementerian%20Hukum,jiwa%20%28109%25%29%20dari%20total%20kapasitas%20sebanyak%20132.107%20jiwa.>

“Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari,” Detik News, March 27, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

“Mencuri Piring, Nenek Rasmiah Dihukum 4 Bulan”, Tempo News, March 27, 2023, <https://metro.tempo.co/read/380693/mencuri-piring-nenek-rasmiah-dihukum-4-bulan>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman